

TESIS

**KUALIFIKASI KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN (EKOSIDA)
SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL**

***QUALIFICATION ENVIRONMENTAL CRIME AS (ECOCIDE) AS
INTERNATIONAL CRIME***



Oleh :

ZAENAL ABDI

B012211004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KUALIFIKASI KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN (EKOSIDA)
SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL**

***QUALIFICATION ENVIRONMENTAL CRIME AS (ECOCIDE) AS
INTERNATIONAL CRIME***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

ZAENAL ABDI

B012211004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**KUALIFIKASI KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN (EKOSIDA)
SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh

ZAENAL ABDI


B012211004

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 29 November 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.,MH.
NIP. 19631028 199002 1 001


Dr. Maskun, SH.,LL.M
NIP. NIP. 19761129 1999031 0 005

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi,SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH.M.AP
NIP. 19671231 199103 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Zaenal Abdi
NIM : B012211004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya penulisan Tesis yang berjudul **KUALIFIKASI KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN (EKOSIDA) SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Makassar, 28 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Zaenal Abdi

NIM. B012211004

UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, kepada **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H** dan **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** Selaku pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan memberikan saran dan atau masukan-masukan yang sangat membantu dalam penyelesaian Tesis. Selanjutnya yang paling khusus penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak/ibu **Muh. Said** dan **Buana** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati, dan terus memberikan

semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Serta senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Adik saya **Sri Widnyani**, Kakak saya **Adnan Said**, kawan saya **Alfian Pratama**, Muhammad **Firdaus Rasyid**, **Ade Astika**, **Sukrianto Kianto**, **Muh. Taqwin Tahir**, **Muhammad Fauzi Ramadhan**, **Panggaga**, **Harfansa Putra Pratama**, dan **Ilham Rissing**, yang merupakan saudara, saudari Penulis dan kawan yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul: **“KUALIFIKASI KEJAHATAN DI BIDANG LINGKUNGAN (EKOSIDA) SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL”**.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H.,M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada **Prof. Dr. Juajir Sumardi,S.H.,M.H** dan **Dr. Maskun, S.H.,LL.M.** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Tim penguji, **Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., .M.H.,M.Si**, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.**, serta **Dr. Birkah Latif, S.H.,LL.M.**, yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.

7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesis ini.
10. **Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Tesi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 28 Oktober 2022



Zaenal Abdi

ABSTRAK

Zaenal Abdi B012211004 Dengan Judul “Kualifikasi Kejahatan Di Bidang Lingkungan (Ekosida) Sebagai Kejahatan Internasional” (Dibimbing Oleh Juajir Sumardi Dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukenali kejahatan lingkungan (*ekosida / ecocide*) dan mengidentifikasi kejahatan lingkungan hidup (*ekosida / ecocide*) sebagai kejahatan Internasional serta penegakan hukum atas kejahatan lingkungan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian ini diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejahatan di bidang lingkungan (*ekosida*) dapat dikualifikasi sebagai kejahatan Internasional oleh karena kejahatan dibidang lingkungan (*ekosida*) yang merusak sistem dan tatanan kehidupan memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional yaitu meliputi unsur internasional, unsur transnasional dan unsur keharusan. *Ekosida* sebagai sebuah kejahatan lingkungan yang sifatnya terstruktur dan massif yang dilakukan oleh orang, kelompok dan atau korporasi dapat dikualifikasi sebagai kejahatan internasional karena mengganggu stabilitas masyarakat internasional dan perdamaian dunia. (2) Penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang lingkungan (*ekosida*) dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Secara hukum internasional membentuk sebuah peradilan internasional untuk mengadili kejahatan yang bersifat internasional yang merugikan masyarakat internasional dan negara-negara lain yang di sebut dengan International Criminal Court (ICC) melalui Statuta Roma. Sedangkan penegakan hukum nasional pelaku kejahatan lingkungan (*ekosida*) membentuk regulasi dan membentuk institusi penegakan hukum untuk mencegah dan memberi sanksi bagi pelaku kejahatan.

Kata Kunci : Kejahatan Lingkungan (Ekosida/*Ecocide*), Penegakan Hukum, Kejahatan Internasional

ABSTRACT

Zaenal Abdi B012211004 Under The Title " Qualification Environmental Crime of (Ecocide) as International Crime" (Supervised By Juajir Sumardi And Maskun).

This study aims to identify environmental crime (ecocide) and identify environmental crime (ecocide) as an international crime as well as law enforcement for environmental crimes that occur in the life of the surrounding community.

The type of research used is normative research, which is a method of legal research conducted by examining library materials (library research) or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study, the results of this study are processed and analyzed.

The results of this study indicate that (1) crimes in the field of environment (ecocide) can be qualified as an international crime because crimes in the field of environment (ecocide) that damage the system and order of life meet the elements of international crime that includes international elements, transnational elements and elements of necessity. Ecocide as a structured and massive environmental crime committed by people, groups and / or corporations can be qualified as an international crime because it disrupts the stability of the international community and world peace. (2) law enforcement against crimes in the field of Environment (ecocide) is carried out using international legal instruments and national legal instruments. International law establishes an international tribunal to try crimes of an international nature that are detrimental to the international community and other countries called the International Criminal Court (ICC) through the Rome Statute. Meanwhile, the national law enforcement of environmental crimes (ecocide) establishes regulations and establishes law enforcement institutions to prevent and sanction criminals.

Keywords: Ecocide, Law Enforcement, International Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan	19
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	19
2. Pengertian Hukum Lingkungan	20
B. Pengertian dan Konsep Kejahatan di Bidang Lingkungan ..	24

1. Pengertian Ekosida (<i>Ecocide</i>)	25
2. Diskursus Kejahatan Di Bidang Lingkungan (Ekosida) .	31
3. Kejahatan Di Bidang Lingkungan (Ekosida)	34
4. Tantangan Dan Peluang Kejahatan Lingkungan (Ekosida) Di Indonesia.....	41
C. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	45
1. Pengertian HAM dan Ruang Lingkup	46
2. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan Hidup.....	55
3. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ekosida (<i>Ecocide</i>).....	61
D. Landasan Konseptual	65
1. Konsep Kejahatan Internasional.....	65
2. Konsep Penegakan Hukum	97
3. Konsep Hukum Lingkungan Internasional	104
E. Landasan Teoritik.....	108
1. Teori Kejahatan Internasional	108
2. Teori Penegakan Hukum	112
3. Teori Hukum Lingkungan Internasional.....	113
F. Kerangka Pikir.....	117
Bagan Kerangka Pikir	120
G. Definisi Oprasional	121

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	124
B. Pendekatan Masalah.....	126
C. Sumber Data atau Bahan Hukum.....	127
D. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	128
E. Analisa Data atau Bahan Hukum	129

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Ekosida (Ecocide) Dapat di Kualifikasi Sebagai Kejahatan Internasional.....	130
1. Unsur – Unsur Kejahatan Internasional dan Kualifikasi Ekosida.....	130
2. Kualifikasi Ekosida (Ecocide) Sebagai Kejahatan Internasioanal	190
3. Kejahatan Ekosida (<i>Ecocide</i>) di Indonesia	214
B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Lingkungan (Ekosisda)	229
1. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lingkungan (Ekosida/Ecocide) Menggunakan Instrument Hukum Internasional	230

2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lingkungan (Ekosida/Ecocide) Menggunakan Instrument Hukum Nasional.....	236
---	-----

BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan	271
B. Saran	272

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah, apabila negara mengelolah dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Terkhusus dalam dunia pertambangan yang dewasa ini berkembang sebagai bisnis dengan penghasilan terbesar, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.¹

Lingkungan hidup yang merupakan habitat bagi semua makhluk hidup terkhusus manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dimanfaatkan agar tetap menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan alam yang didalamnya terdapat banyak kandungan logam mulia seperti emas, tembaga, besi, bauksit, nikel, batu bara bahkan pasir yang ditambang untuk menghasilkan uang.²

Kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah membuat banyak orang yang mencoba memanfaatkan dengan cara-cara yang tidak baik, merusak lingkungan dan melanggar aturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI) mengamanatkan bahwa

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² Y. Yahman, "Problematika Penegakkan Hukum Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", dalam *Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, hlm. 102.

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI).

Selain itu juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH), sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Menyatakan perlindungan dan pengelolaan, pembangunan berkelanjutan, rencana perlindungan dan pengelolaan, ekosistem dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah hal yang utama dalam kehidupan bermasyarakat dalam mengelolah sumber daya alam (SDA).³

Pengelolaan SDA terkhusus pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan SDA yang berlebihan, eksploitasi SDA yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, berpotensi krisis iklim, dan pencemaran lingkungan.

Sebagaimana laporan *Intergovernmental Science – Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES) yang di luncurkan pada bulan Mei 2019, laporan tersebut berisi tentang fakta-fakta kehancuran ekosistem dunia pada saat ini. Menurut laporan IPBES, sebanyak satu juta

³ Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Laporan yang disusun oleh 145 ahli dari 50 negara ini juga menyatakan 240 juta hektar hutan alam sudah hilang dalam kurun 1990 – 2015. Selain itu, 85% lahan basah telah menghilang, dan 100 – 300 juta penduduk yang mendiami wilayah pantai terancam banjir akibat hilangnya habitat pesisir.⁴

Data-data laporan di atas selaras dengan penegasan laporan sejenis yang dikeluarkan oleh panel ahli iklim dunia, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2018 lalu. Laporan ini menyatakan bahwa aktivitas manusia telah mengakibatkan kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,0 derajat Celsius. Pesan kunci laporan yang disusun oleh 91 ahli dari 40 negara adalah bahwa kita, penduduk bumi, telah menyaksikan konsekuensi dari kenaikan temperatur bumi 1,0 derajat Celsius ini. Mulai dari soal meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, kenaikan muka air laut, hingga menghilangnya es di benua Arktik (Kutub Utara). Dengan kecenderungan laju pelepasan gas rumah kaca seperti saat ini berakibat kenaikan suhu bumi 0,2 derajat Celsius setiap dekade diperkirakan temperatur bumi akan mencapai 1,5 derajat Celsius pada kurun 2030 – 2052. Akibat kenaikan temperatur tersebut, diperkirakan, diantaranya, akan ada 70% penurunan terumbu karang, 350 juta populasi mengalami kekeringan parah, serta 135 juta orang akan terdampak kenaikan muka air laut tanpa ada adaptasi.⁵

⁴ Walhi, *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, Wahana Lingkungan Hidup, Jakarta, 2019.hlm. 3.

⁵ *Ibid.hlm. 4.*

Satu pesan kuat yang menjadi benang merah dari laporan-laporan ilmiah yang bersumber dari ribuan riset, studi, dan kajian dari seluruh dunia di atas adalah bumi berada di ambang keruntuhan (*collapse*). Kini, seluruh sistem yang ada di biosfera sedang berlari menuju titik kritis dan ambang batas. Jika batas itu terlewati, maka tidak mungkin lagi sistem tersebut untuk kembali ke kondisi semula (*irreversible*). Kerusakan sistem-sistem yang ada di bumi ini tentu saja berdampak pada seluruh keseimbangan ekologis, dimana makhluk hidup, diantaranya manusia, dapat kehilangan kehidupannya, atau punah, seperti yang telah ditunjukkan oleh laporan IPBES di atas.⁶

Hal-hal tersebut di atas, jika tidak ada perubahan fundamental, pada gilirannya, akan menegaskan ancaman serius bahwa bumi kita, termasuk makhluk hidup beserta seluruh sistem pendukung hidupnya, sedang mengalami suatu proses kematian massal, yang disebut dengan istilah ekosida (*ecocide*).

Ekosida (*ecocide*) merupakan kejahatan di bidang lingkungan yang merusak tatanan lingkungan dalam skala besar, merusak penghidupan manusia, kesenjangan ekonomi yang parah, merusak kesehatan manusia, serta membunuh manusia secara perlahan atau kematian massal dan merusak peradaban manusia.

Kejahatan ini berdampak pada hak asasi manusia (HAM) dalam bidang lingkungan hidup, di karenakan dampak yang di hasilkan adalah kerusakan lingkungan dalam skala yang luas dan lama, selain dari merusak

⁶ *Ibid.* hlm. 5.

ekosistem juga melanggar hak-hak warga masyarakat untuk hidup sehat, memperoleh lingkungan yang sehat, dan dapat memusnahkan kehidupan manusia.

Dari peristiwa diatas bila terus dibiarkan sampai sekarang maka kepunahan manusia akan semakin dekat. Salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia yang merupakan kejahatan ekosida (*ecocide*) serta pelanggaran HAM berat di tahun 2006 dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas yang menenggelamkan 16 desa 3 kecamatan di Sidoarjo dengan luas wilayah terdampak mencapai 1000 hektar lebih, 25.000 warga Sidoarjo mengungsi, 8.200 orang di evakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi, 10.426 rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur, peristiwa ini merupakan peristiwa kerusakan ekologi terparah sepanjang masa yang merugikan masyarakat, namun baiknya perusahaan bertanggung jawab atas kerugian masyarakat dengan menggelontorkan dana sebesar Rp. 3,03 triliun dan Rp. 827 miliar menggunakan dana talangan dari pemerintah.⁷ Selain itu terdapat juga pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Riau yakni pembangunan PLTA Koto Panjang di Riau, Sumatra Barat tahun 1993, dengan daya 114 Mega Watt (MW) dengan luas area 124 Km persegi yang merugikan masyarakat sebanyak 3.637 Kartu Keluarga (KK), dari 14. 625 jiwa kehilangan tempat tinggalnya, serta kerusakan dan pencemaran lingkungan.⁸

⁷<https://tirto.id/sejarah-lumpur-lapindo-dan-urusan-ganti-rugi-yang-belum-tuntas-ecn4>

⁸ Walhi, *Op. Cit.* hlm. 108.

Mengingat data kerusakan lingkungan ekosida (*ecocide*) dari tahun ke tahun terus bertambah potensi pelanggaran HAM berat makin besar, sebagaimana dalam temuan lembaga pemerhati lingkungan yakni Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dari hasil penelitian yang di buat dalam buku yang berjudul *Ecocide* memutus impunitas korporasi memberikan penegasan bahwa sejak Indonesia terperangkap dalam pusaran kebijakan globalisasi, masalah kerusakan lingkungan hidup dan eksploitasi SDA di Indonesia tidak bisa dielakkan dari konteks aktivitas ekonomi global yang punya kuasa atas SDA Indonesia. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas yang di anggap tamak (*greedy*) dan eksploitatif terhadap alam, dalam percaturan ekonomi global tersebut, abad ini sebagai periode ekosida (*ecocide*).⁹

Pada konteks Indonesia, kejadian bencana dari tahun ke tahun juga tidak menunjukkan penurunan. Total jumlah korban yang naik hampir tiga kali lipat dari periode 2017 ke 2018, yaitu sebanyak 3.49 juta orang di tahun 2017 menjadi 9,88 juta orang terdampak. Indikator-indikator kualitas lingkungan hidup dan ekosistem juga menunjukkan kondisi yang tidak berbeda dengan kondisi global. Menurut laporan IPBES di tahun 2018, Indonesia mengalami kehilangan hutan seluas 680.000 hektar setiap tahunnya – tertinggi di region Asia Tenggara.¹⁰

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 menyatakan bahwa dari 105 sungai yang dipantau di Indonesia, 101 sungai berada pada kondisi tercemar sedang dan berat. Sementara, di pulau Jawa

⁹ Walhi, *Op. Cit.* hlm. 45.

¹⁰ *Ibid*

yang memiliki populasi 56,9% ketersediaan air bersih hanya mencakup 4,2% saja.¹¹

Sudah jamak diketahui bahwa penyumbang utama kerusakan hutan dan pencemaran di Indonesia adalah kegiatan industri – konversi hutan menjadi perkebunan besar monokultur, pertambangan, serta operasi pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah berbahaya dan beracun. Sebagaimana *Exxon* di tingkat global, korporasi perusak dan pecemar di Indonesia juga sulit diminta pertanggung jawaban.

Tidak asing lagi kerusakan lingkungan ekosida (*ecocide*) yang di akibatkan dari aktivitas tambang berdampak pada penghilangan hak-hak warga masyarakat seperti yang terjadi di kabupaten Bulukumba terdapat 84 pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) galian c yang masih beroperasi, data ini berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 sampai 2021. Terhitung ada 153 kartu keluarga (KK) yang kehilangan sumber penghidupan yang notabenenya sebagai petani, dan tukang kebun. Disisi lain maraknya peristiwa-peristiwa alam mulai bermunculan seperti tanah longsor, banjir, dan meluapnya air sungai yang di akibatkan oleh tambang pasir, hal ini marak terjadi di kawasan luwu utara, sul-sel ada sekitar 12. 000 orang terisolir dan 127 orang mengungsi, hal ini bukan hanya sekedar bencana alam murni tetapi dikarenakan maraknya pembabakan hutan secara liar dan penambang pasir ilegal dikawasan sungai.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm. 6.

¹² <https://mediaindonesia.com/nusantara/437375/banjir-dan-tanah-di-longsor-luwu-12-ribu-warga-terisolir-dan-127-orang-mengungsi>

Sudah diketahui pertambangan sebagai usaha menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, namun pertambangan mempunyai dampak buruk terutama pada lingkungan dan kehidupan manusia, kegiatan pertambangan pada umumnya cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batubara (Minerba) serta minyak dan gas bumi (Migas).¹³

Negara diberikan kewenangan untuk mengelolah SDA, namun tidak diperuntukkan kepada seseorang atau badan hukum untuk mengelola SDA, seperti pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya dengan negara. meskipun pada praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi antara lain pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*). Hal ini menegaskan minyak bumi dan barang tambang lainnya hanya dapat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang politik dan keamanan disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak yang ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang perlu segera untuk ditanggulangi.¹⁴

Usaha dibidang pertambangan merupakan salah satu cara dalam pemenuhan HAM terutama pada pemenuhan hak sipil dan politik serta

¹³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 44.

¹⁴ Marjan Setiawan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Studi Pada Pengadilan Negeri Blora*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, hlm. 4.

pemulihan hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara yang menjadi fasilitator utama dalam pemenuhan hak-hak warganya tidak diperbolehkan untuk di kesampingkan, sebagaimana negara telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya, dan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan hak sipil dan politik.

Melihat kondisi negara sekarang, pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) menjadi sebab kerusakan dan lingkungan dijadikan sebagai wadah kejahatan bagi sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri dengan cara menambang secara liar mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan yang banyak terjadi namun tidak disadari. Pengrusakan lingkungan sering terjadi di lingkungan sekitar. Pengurasan SDA (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan SDA secara tidak bijaksana sehingga SDA itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali.¹⁵

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun secara praktik masalah-masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan malah lebih banyak. Indonesia untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.hlm. 2.

usaha pertambangan. Usaha pertambangan (*mining business*) merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.¹⁶ Didalam mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan.¹⁷ Adapun yang di maksud perorangan adalah penduduk warga setempat, yang dalam hal ini diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).¹⁸

Melihat kenyataannya ada banyak oknum dari korporasi dan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek penting didalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat

¹⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

¹⁷ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

¹⁸ Theta Murty, Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung", dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4349.

pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini.¹⁹

Munculnya isu-isu penting seputar masalah pada pertambangan yang meliputi ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik pertambangan dengan sektor lainnya. sehingga perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang ancaman pidananya secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu kesesuaian dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita masyarakat atau dengan kata lain suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.²⁰

Melihat data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.742 lokasi pertambangan tanpa izin (*illegal mining*). Jumlah tersebut, tambang tanpa izin (*illegal mining*) batu bara tersebar di 96 lokasi dan 2.645 lokasi tambang tanpa izin (*illegal mining*) untuk komoditas mineral. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) merupakan keserakahan orang-orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari sumber daya alam yang ada tanpa mengindahkan peraturan. pertambangan tanpa izin (*illegal mining*)

¹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 24-25.

merugikan semua rakyat, Negara dengan tidak membayar pajak, royalti dan PNBP. Hal ini sangat di mungkinkan akan melumpuhkan perekonomian negara dan kerusakan alam yang sangat fatal yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.²¹

Bukan hanya terbatas pada satu negara tetapi juga berdampak pada negara-negara lain, yakni dengan adanya perubahan iklim yang dihasilkan dari kerusakan lingkungan, mengganggu ketertiban dunia seperti kasus lumpur lapindo yang menarik perhatian masyarakat internasional, sehingga penting untuk dibahas secara hukum internasional dengan mengusulkan adanya kebijakan internasional tentang kejahatan lingkungan yang sifatnya ekosida (ecocide) berdasarkan indikator-indikator tertentu.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang di kemukakan di atas maka penelitian ini menetapkan isu hukum yakni bahwa kejahatan di bidang lingkungan ini masih merebak dan semakin bertambah yang dampaknya sangat terasa sampai hari ini, dan negara sampai saat ini masih belum melaksanakan tugasnya secara optimal sebagaimana yang menjadi fungsi negara pada umumnya dengan membentuk regulasi khusus dan atau perubahan terhadap undang-undang. Bukan hanya itu, kejahatan ini berdampak pada stabilitas masyarakat dunia sehingga perlu adanya usulan atas perubahan dan atau pembaharuan hukum internasional.

²¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210928190006-4-279900/tambang-ilegal-di-ri-gak-ada-habisnya-tanya-kenapa>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar dan memfokuskan pada masalah yang dikaji dalam tesis ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Apakah kejahatan ekosida (*ecocide*) dapat dikualifikasi sebagai kejahatan internasional.?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang lingkungan (ekosida / *ecocide*).?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menemukenali kejahatan lingkungan (ekosida / *ecocide*) yang marak terjadi dalam lingkungan sekitar.
2. Untuk mengidentifikasi kejahatan lingkungan hidup ekosida (*ecocide*) sebagai kejahatan internasional serta penegakan hukum atas kejahatan lingkungan (ekosida) yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum di Indonesia terkhusus pada kajian akademis di bidang hukum pertambangan, hukum lingkungan nasional, hukum lingkungan internasional, hukum pidana dan hak asasi manusia serta hukum pidana internasional;
- b. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya dalam menambah pengetahuan tentunya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan pihak pembuat kebijakan terkait dengan hukum pertambangan, hukum lingkungan, hukum pidana nasional dan internasional dan hak asasi manusia dalam rangka menegakkan aturan hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya maka sebelumnya perlu dipastikan pernah atau tidak penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan diseluruh kampus yang ada di Indonesia terkhusus di Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul **“Kualifikasi Kejahatan Di Bidang Lingkungan (Ekosida) Sebagai Kejahatan Internasional”**

Sejauh ini belum pernah dilakukan meskipun ada beberapa karya ilmiah yang sedikit membahas tentang hukum kejahatan lingkungan, HAM dan kejahatan internasional namun tentunya berbeda dengan penulis teliti. Terdapat beberapa karya ilmiah (tesis) penelitian program pascasarjana yang memiliki topik dan pendekatan yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Cicilia Sulastri di Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2003 yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Kasus: Penegakan Hukum Pidana Terhadap PT. Menara Jaya dan UD. Kurnia di Jakarta Timur)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “1) bagaimana perbandingan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997; 2) Faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta”. Tesis ini berbeda dengan apa yang sedang di teliti oleh penulis tetapi memiliki sedikit kesamaan yakni sama-sama meneliti lingkungan hidup, namun penulis tidak meneliti secara empiris pada satu perusahaan melainkan sebagai bahan hukum pada semua perusahaan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang merusak lingkungan dan potensi terjadinya kejahatan ekosida.

2. Tesis yang ditulis oleh Miftahudin, di Program Pascasarjana Universitas Universitas Gadjah Mada Tahun 2019, yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan terhadap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melakukan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup”. Tesis ini berfokus pada penegakan hukum lingkungan, tesis ini juga memfokuskan diri pada implementasi sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan terhadap Penanggungjawab Usaha, sebagai akibat dari pelanggaran hukum lingkungan. Sebagaimana judulnya, tesis ini hanya mencari realita proses penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dan mencari realita perbedaan pemberian sanksi administratif paksaan pemerintah. Tentu saja tesis ini berbeda dengan tesis Penulis dari segi ruang lingkup hukum administrasi dan hukum pidana serta penegakan pelanggaran

HAM, juga berbeda dari segi lokus penelitian dan metode yang digunakan. Tesis ini berbeda dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis tetapi memiliki sedikit kesamaan yakni sama-sama meneliti seputar lingkungan hidup, namun penulis tidak meneliti pada satu objek yang bagian dari satu perusahaan melainkan dampak yang disebabkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan dalam hal ini pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).

3. Tesis yang ditulis oleh Endang Sri Lestari, di Program Pascasarjana Universitas Universitas Gadjah Mada Tahun 2016, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penentuan kesalahan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Bila dibandingkan dengan tesis Penulis, tesis ini lebih mendekati isu penelitian secara normatif, sedangkan tesis Penulis lebih menitikberatkan pada normatif, artinya penulisan tesis ini tetap berpacu pada normatif namun dilengkapi dengan bahan hukum dan atau data-data yang sudah dikumpulkan dari aktivis, LSM dan masyarakat yang peduli terhadap HAM dan lingkungan hidup.

4. Tesis yang ditulis oleh Ursula Diatri Wuland, di Program Pascasarjana Universitas Universitas Gadjah Mada Tahun 2015, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mediasi”. Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi pada kasus sengketa lingkungan hidup antara masyarakat petani tambak Desa Balongan akibat tumpahan minyak oleh PT.

Pertamina RU VI Balongan, serta mengetahui pelaksanaan hasil mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara masyarakat petani tambak Desa Balongan dengan PT. Pertamina RU VI Balongan.

Dilihat dari lokus penelitian, tesis ini jelas berbeda dengan tesis Penulis. Selain itu, tesis ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang jelas berbeda dari tesis Penulis yaitu berkaitan dengan penegakan hukum *illegal mining* , lingkungan hidup, dan hak asasi manusia serta pertanggung jawabab negara terhadap kehatan internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Dalam kehidupan manusia ada banyak hal yang tidak bisa di kesampingkan salah satunya lingkungan hidup, setiap masyarakat berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat untuk penghidupan yang lebih baik. Namun apakah kita memahami lingkungan hidup, dibawah ini terdapat penjelasan tentang lingkungan hidup, berikut :

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²²

Sementara menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.²³

²² Pasal 1 ayat (1)Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

²³ <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-kln.html>

Menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.²⁴

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan serta diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang jika dalam penerapannya ada yang melanggar.²⁵

“Hukum Lingkungan bisa dilihat dari istilah atau terjemahan dalam bahasa ingris (*Enviromental Law*), dan dalam bahasa belanda (*Millieu Recht*), yang mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi

²⁴ <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>

²⁵ RM. Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm, 23.

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.²⁶

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari:

- a. Hukum penataan lingkungan;
- b. Hukum acara lingkungan;
- c. Hukum perdata lingkungan;
- d. Hukum pidana lingkungan; dan
- e. Hukum lingkungan internasional.

“Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum adanya Undang-Undang RI Nomor No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari

²⁶ Soejono Dirdjosisworo, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.

²⁷ Mochtar kusumaatmaja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 32.

masingmasing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;

- b. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
- c. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environmental atau Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;
- d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soalsoal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;
- e. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari”.

Pengaturan hukum tentu saja memiliki sanksi-sanksi bagi setiap terjadinya pelanggaran, dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang terdiri atas:

- a. Sanksi administrasi;
- b. Sanksi perdata;
- c. Sanksi pidana.

Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin, untuk sanksi perdata undang-undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan dalam sanksi pidana ketentuanketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundangundangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif:

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang /politisdwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*)²⁸

²⁸ Riki, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan Morowali ditinjau dari Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, 2013, hlm. 1-10.

B. Pengertian dan Konsep Kejahatan Dibidang Lingkungan (Ekosida)

Kejahatan lingkungan bukanlah merupakan hal yang asing dalam kehidupan manusia sekarang, karenanya banyak peristiwa kejahatan di bidang lingkungan yang terjadi, bukan hanya di negara-negara lain yang memiliki SDA berlimpah untuk di keruk tetapi juga di Indonesia sendiri sangat banyak kejahatan dibidang lingkungan yang dalam peristilahan disebut kejahatan ekosida (*ecocide*).

Ekosida dapat didefinisikan sebagai pembunuhan dan pemusnahan terhadap tempat tinggal makhluk hidup, kerusakan, kehancuran, atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia maupun penyebab lain. Dalam hal ini dapat diartikan ekosida sebagai upaya terstruktur, sistematis, dan masif untuk memusnahkan lingkungan, dan umat manusia.²⁹

Hal serupa juga di ungkap oleh Polly Higgins dalam Proposal Higgins mendefinisikan ekosida (*ecocide*) sebagai “kerusakan, kehancuran, atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia maupun penyebab lain, sedemikian rupa sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang”.³⁰

²⁹ <https://wanaswara.com/apa-itu-ekosida/>

³⁰Polly Higgins, *Eradicating Ecocide, Exposing the Corporate and Political Practices Destroying the and Proposing the Needed to Eradicate Ecocide* 3, 2010.

1. Pengertian Ekosida (*Ecocide*)

Meskipun sudah muncul sejak 1968, pada masa perang Vietnam, kata *ecocide* belum terserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.³¹ Dalam bahasa Indonesia dikenal kata “ekosida”.

Ekosida (*ecocide*) diambil dari kata *eco* yang berarti tempat tinggal semua perempuan dan laki-laki, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan cahaya matahari.

Kata ekosida (*ecocide*) sendiri dibuat dengan menggabungkan atau terdiri dari kata *eco*, yang berakar atau berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu *oikos*, yang berarti rumah. Dalam kata Latin, *oeco*, yang berarti rumah tangga yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, atay “habitar” atau “lingkungan hidup”.

Adapun *cide* berasal dari kata kerja Latin *caedere*, yang berarti menebang, membunuh, atau memusnahkan, atau kata yang lebih pas adalah “pembunuhan atau pemusnahan”.

Ekosida (*ecocide*) adalah pemusnahan habitat atau lingkungan hidup. Maka, kejahatan ekosida (*ecocide crime*) adalah kejahatan pemusnahan terhadap lingkungan hidup.

Istilah ekosida (*ecocide*) pertama kali menjadi wacana untuk kategori kerusakan lingkungan hidup yang luas dalam konteks perang.

³¹ Istilah “ekosida” diperkenalkan oleh Arthur W. Galston, seorang biologis dan botanis Amerika, dalam Konferensi Pertanggungjawaban terhadap Perang di Washington, D.C. Seminar itu menyoal cara tentara Amerika menggempur tentara Vietkong dengan menyebarkan 19.000 ton bahan kimia di hutan-hutan persembunyian mereka. Penyebaran bahan kimia itu tak hanya mengakibatkan kehancuran tanaman, flora, dan fauna, tetapi diperkirakan juga mengubah gen manusia. <https://www.forestdigest.com/detail/241/ekosida-kejahatanlingkungan-yang-belum-diakui>.

Perang yang menggunakan bahan kimia untuk serangan terhadap pasukan yang berdampak pada penduduk sipil dan kerusakan ekologi. Juga terjadi penyimpangan pertumbuhan biologi manusia dalam waktu yang sangat panjang sebagai dampak dari bahan kimia.

Istilah ekosida (*ecocide*) sendiri terilhami dari istilah “perang ekologi” yang muncul pada 1968 karena penggunaan bahan kimia dalam perang Vietnam. Dalam perang itu, militer Amerika Serikat menggunakan *Agen Oranye* sebagai bagian dari program senjata kimia dalam “*Operasi Ranch Hand*”³² untuk menggunduli hutan alam dan bakau sebagai pangkalan dan basis-basis militer. Mereka juga menghancurkan tanaman pangan rakyat di wilayah basis-basis gerilyawan agar kelaparan.³³

Ekosida (*ecocide*) istilah yang mengacu pada kerusakan ekologis atau lingkungan hidup yang sangat masif, berskala besar, dan sulit pulih, didorong sebagai diskursus dalam penguatan konstruksi

³² Operasi yang mematikan dilakukan antara 1962-1971. Pesawat-pesawat itu telah membuang 19 juta galon herbisida pemusnah dedaunan di atas belantara Vietnam. Zat kimia tersebut disemprotkan dari udara untuk memusnahkan tanaman pangan. Harapannya, jika dedaunan di belantara Vietnam luruh, jaringan jalan setapak dan kubu Vietkong akan lebih mudah dilihat dari udara. Dengan musnahnya tanaman pangan, para gerilyawan juga akan lebih mudah dihabisi karena tak mungkin berperang dalam kondisi lapar.

³³ Dalam peperangan, korban jiwa dan luka serta kerusakan kota menjadi perhatian masyarakat sebagai dampak perang. Akan tetapi, salah satu korban utama perang dan konflik bersenjata yang dilupakan manusia adalah lingkungan hidup. Di setiap perang, sumur-sumur air tercemar, produk-produk pertanian terbakar, hutan-hutan hancur, tanah-tanah tercemari, dan hewan-hewan terbunuh. Contoh nyata dari fakta tersebut adalah dalam peperangan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir. Mengingat pentingnya masalah ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2011 menetapkan 6 November sebagai Hari Pencegahan Penyalahgunaan Lingkungan Hidup dalam Perang dan Konflik Bersenjata Sedunia. Melalui peringatan ini, PBB ingin menggalang perhatian opini publik dan internasional tentang dampak destruktif jangka lama perang terhadap lingkungan hidup, ekosistem, dan sumber-sumber alam. Dampak yang melampaui perbatasan pemerintah-pemerintah yang bertikai dalam perang serta berdampak bukan hanya pada generasi sekarang, melainkan juga pada beberapa generasi mendatang.

hukum internasional. Ia berlatar belakang dari berbagai kasus perusakan lingkungan hidup oleh negara, korporasi, dan pihak lain yang tak tersentuh oleh konstruksi hukum nasional dan internasional.

Ekosida (*ecocide*) termasuk istilah yang relatif modern dalam perdebatan tentang kejahatan perusakan lingkungan hidup dan pemusnahan ekologi. Walau demikian, sejak 1933 istilah ini sudah diungkapkan dan mulai diperkenalkan sepadan dengan kejahatan *genocide* dan *culture genocide* serta *ethnocide* yang terhubung dengan istilah kebiadaban dan vandalisme.³⁴

Vandalisme tidak saja merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya dan barang berharga. Lebih dari itu, vandalisme dapat tergolong sebagai ekspresi dan agresi atau penghancuran secara kasar dan ganas terhadap nilai intrinsik alam atas dasar suatu kepentingan.

Raphael Lemkin (1900-1959) menegaskan, vandalisme merupakan tindakan yang melatarbelakangi berbagai kejahatan genosida (*genocide*), seperti genosida budaya, dan kejahatan lingkungan (*ecocide*).³⁵

Karena itu, selama proses konstruksi rancangan Konvensi PBB tentang Genosida, Lemkin berpendapat, “genosida budaya adalah

³⁴ Raphael Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress* (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944): 79-95. For further discussion on this, see Dirk Moses, 'Raphael Lemkin, Culture, and the Concept of Genocide', in *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, ed. Donald Bloxham and A. Dirk Moses, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 19-41.

³⁵ See Moses, 'Raphael Lemkin', hlm.33.

bagian terpenting dari konvensi”³⁶ Dalam otobiografinya pada 1958, Tolly Unofisial Man, Lemkin kemudian menulis:

“Saya berhasil mempertahankannya melalui dua konsep. Itu berarti penghancuran pola budaya suatu kelompok, seperti bahasa, tradisi, monumen, arsip, perpustakaan, gereja. Singkatnya: tempat pemujaan jiwa suatu bangsa. Terapi tidak ada cukup dukungan untuk ide ini di Komite ... Jadi, dengan hati yang berat saya memutuskan untuk tidak mendesaknya”³⁷

Istilah ekosida (*ecocide*) juga diperkenalkan oleh Arthur Galston pada 1970 di Conference on War and National Responsibility di Washington, D.C. Galston menggunakan penamaan itu bagi tindakan perusakan dan penghancuran masif terhadap ekosistem. Pada masa itu, istilah ekosida (*ecocide*) muncul setelah banyak kerusakan lingkungan sebagai dampak dari perang, khususnya perang di Vietnam dan di beberapa wilayah Afrika. Negara yang berperang dituntut bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan itu. Adapun definisi umum ekosida (*ecocide*) ialah tindakan terencana, baik langsung maupun tidak, untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi sebuah tata kehidupan semua makhluk.

³⁶ Dirk Moses, *Empire, Colony, Genocide: Keywords and the Philosophy of History*, in *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History*, ed. Dirk Moses, Oxford: Berghahn Books, 2008, hlm. 3-54, 12-13.

³⁷ InJ.Docker, *Raphael Lemkin's History of Genocide and Colonialism* (Contribution for United States Holocaust Memorial Museum, Center for Advanced Holocaust Studies, Washington, D.C, 26 February 2004), 3. <http://www.ushmm.org/genocide/analysis/details/2004-02-26/docker.pdf>.

Singkatnya, satu tindakan pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, sistematis, dan masif.³⁸

Meskipun sudah dipakai selama empat dekade terakhir, masih belum ada definisi ekosida (*ecocide*) secara konkret.³⁹

Profesor Arthur W. Galston, ahli botani dan biotika Amerika, mengatakan bahwa ekosida (*ecocide*) menunjukkan berbagai ukuran kehancuran dan kehancuran yang memiliki kesamaan bertujuan merusak atau menghancurkan ekologi wilayah geografis sehingga merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tanaman.

Ekosida (*ecocide*) adalah upaya terencana untuk menghilangkan semua atau sebagian dari ekosistem. Kondisi ini menunjukkan berbagai tindakan penghancuran dan perusakan yang mempunyai kesamaan bahwa mereka mengarah pada perusakan dan penghancuran ekologi pada area geografis sehingga merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tanaman.

Perlu dicatat, belum ada kesepakatan mengenai definisi ekosida (*ecocide*). Definisi lain dari ekosida (*ecocide*) adalah sebuah usaha terencana untuk mengeliminasi segala bagian dari ekosistem.⁴⁰ Definisi ini diambil dari sebagian makna genosida, yang melibatkan “pemusnahan terhadap suatu kelompok, baik secara keseluruhan maupun sebagian.” Cakupan definisi ini dianggap terlalu luas.

³⁸ M. Ridha Saleh. *Op. Cit.* 14

³⁹ Anja Gauger, “*Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace*,” UK, H Rights Consortium, 2012, hlm. 1-2.

⁴⁰ Chris Park and Michael Allaby, *A Dictionary of Environment and Conservation*, Published Online, Oxford University Press, 2017, “ecocide”.

Menghancurkan suatu ekosistem, baik secara keseluruhan maupun sebagian, adalah sebuah definisi yang tidak dapat bersandingan dengan kebebasan aktivitas yang dimiliki seluruh manusia dalam memanfaatkan lingkungan hidup.

Ekosida (*ecocide*) tidak hanya dibatasi pada aksi suatu negara, tetapi bisa juga kerja sama antarnegara yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena peraturan saat ini memberikan izin pengoperasian bisnis secara internasional untuk merusak planet.⁴¹

Di kalangan akademik sendiri belum ada definisi tunggal secara ilmiah mengenai ekosida (*ecocide*) ini, seperti dalam definisi hukum konkret baik nasional maupun internasional. Definisi ekosida (*ecocide*) bisa ditemukan dari berbagai pendapat para ahli yang mendalami bidang biologi, ekologi politik, hukum kejahatan internasional dan hak asasi manusia.

Franz J. Broswimmer mengartikan, *ecocide is the killing of an ecosystem*, mereka yang ikut serta dalam membuat kebijakan dan mengkonsumsi hasil produk perusakan secara masif. Baginya, zaman modern saat ini ditandai proses yang dapat disebut sebagai ekosida (*ecocide*). Menurut Broswimmer, istilah itu merujuk pada krisis kepunahan massal terbaru spesies di bumi, dengan istilah ekosida (*ecocide*).

⁴¹ Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Exposing the Corporate and Political Maa Destroying the Planet and Proposing the Laws Needed to Eradica* ' (London: Shephard-Walwyn, 2010).

Profesor Pettigrew dari Ohio University, di dalam artikelnya yang berjudul “*A Constitutional Right of Freedom from Ecocide*” (1971), mendefinisikan ekosida (*ecocide*) sebagai penghancuran substansial yang menjadi bagian integral dari ekosistem tertentu atau degradasi lingkungan yang tak masuk akal secara umum.⁴²

2. Diskursus Kejahatan Dibidang Lingkungan (Ekosida)

Melihat SDA sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam tidak hanya terdiri dari komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.⁴³

Konsep ‘ekologi politik’ menggabungkan antara keprihatinan ekologi dan analisis ekonomi politik secara luas. Karena itu, konsep ekologi politik berkembang secara dialektik, antara dominasi manusia terhadap SDA, dan juga dalam kelas dan kelompok masyarakat itu

⁴² Barry Weisberg, *Ecocide in Indochina: The Ecology of War (1970)*, containing articles on the ecological effects of the Vietnam War, chemically poisonous - products' effect on agriculture, and the bombing of Vietnam. See also L. Craig Jonstone, *Ecocide and the Geneva Protocol*, 49 *Foreign Affairs* 711 (1971); Harry W Pettigrew, *A Constitutional Right of Freedom from Ecocide*, 2 *ENVTL. L1* (1971) (arguing that a constitutional right of freedom from ecocide is secured by the due process cause as constructed by the Ninth Amendment).

⁴³ Walhi, *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, wahana lingkungan hidup, Jakarta, 2019.hlm 37.

sendiri. Dengan kata lain, ekologi politik adalah studi tentang struktur organ kekuasaan dan lingkungan hidup mereka yang kritis termasuk di dalamnya relasi dan kolektif sosialnya. Konsisten dengan pendekatan ekologi politik, bahwa kerusakan dan kejahatan ekosida (*ecocide*) belum tentu disebabkan oleh niat aktor tertentu, akan tetapi dapat disebabkan oleh efek dari struktur dan sistem kekuasaan yang mendasari industri ekstraktif, termasuk di dalamnya industri agrobisnis.

Secara umum ekosida (*ecocide*) harus dipahami sebagaimana fungsi dan struktur modal bekerja. Dalam hal ini kekuasaan negara secara kejam untuk menumpuk dan merusak siklus alam serta mengubahnya menjadi sebuah proses deplesi terhadap SDA yang terakibat secara linear, melebihi kendala dan batas-batas alam dan menyebabkan apa yang Marx gambarkan sebagai ‘celah metabolisme’ antara modal dan alam.⁴⁴

Metabolisme manusia dan alam seharusnya terjadi secara wajar, dimana kemampuan alam mengasupi kehidupan manusia secara alamiah mempunyai batas natural, konsep ‘celah metabolisme’ antara modal dan alam, memandang alam sebagai komoditas modal yang dapat diakumulasi secara berlebihan. Keretakan ‘celah metabolisme’ antara modal dan alam, digambarkan misalnya, tanah yang membutuhkan nutrisi seperti fosfor, nitrogen dan kalium untuk memfasilitasi pertumbuhan tanaman, tetapi karena prioritas akumulasi modal, terjadi *over eksploitasi* terhadap tanah yang menyebabkan krisis

⁴⁴ *Ibid.* hlm.38.

terhadap pertanian. Krisis ini dicontohkan kecenderungan kapitalisme melanggar batas alam dan ritme alami dan terjadi pelanggaran yang mendasar terhadap kondisi alam yang dikarenakan eksploitasi alam.

Demikian pula yang terjadi pada industri ekstraktif, dimana sekitar 29% lahan bumi telah mengalami penyimpangan alamiah, 6% lainnya dikategorikan mengalami penggurunan yang parah. Hutan tropis yang mencakup 6% luas permukaan kini 7,6 sampai 10 juta hektar pertahunnya menjadi musnah.

Berdasarkan hal tersebut, konsep ekosida (*ecocide*) menjadi penting di tengah kehidupan manusia yang cenderung melakukan eksploitasi SDA. Konsep ekosida (*ecocide*) merupakan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja dan/atau dengan kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kejahatan ekosida (*ecocide*) adalah degradasi lingkungan hidup yang ekstrem, yang merupakan objek vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat adat. Ekosida (*ecocide*) mungkin hasil dari 'eksternalitas' seperti polusi, yang merusak ekosistem atau dari keamanan yang kurang memadai prosedur yang digunakan oleh perusahaan, pemerintah dan lain-lain, yang beroperasi di tanah adat. Ini mengarah pada situasi di mana tanah, kemampuan reproduksi dan jangka panjang kesehatan penduduk asli rusak dan tidak dapat diperbaiki.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 38.

3. Kejahatan Dibidang Lingkungan (Ekosida)

Dalam kehidupan sehari-hari SDA mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata. Beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau non hayati yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia, dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan SDA ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut.

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan SDA untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan hidup.⁴⁶

Keberadaan SDA di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan hidup pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional. Kewajiban untuk peduli terhadap alam menuntut bahwa hukum manusia diselaraskan dengan hukum alam. Untuk mencapai hal ini, kita harus bertindak sebagai “Wali Bumi.”

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 39.

Kodifikasi ekosida (*ecocide*) sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian, yaitu genosida, kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan terakhir ekosida (*ecocide*). Upaya ini bertujuan untuk mengubah pemahaman kita tentang alam sebagai properti menjadi mitra sejajar dengan manusia dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Inisiatif untuk mengkriminalisasi lingkungan ekosida (*ecocide*) mengekspresikan pandangan dunia bahwa pembelaan terhadap alam muncul dalam hukum yang memberi nilai intrinsik terhadap hak atas lingkungan hidup .⁴⁷

berdasarkan hal itu, kedudukan ekosida (*ecocide*) merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lainnya yang disebut dalam Statuta Roma. Hal ini didasarkan pada tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam konteks itu, Gillian Caldwell, direktur LSM Global Witness, menjadi salah satu aktivis yang terus berada di garis depan dalam upaya memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup yang dikriminalisasi secara ekstrim, ekosida (*ecocide*) sebagai kejahatan luar biasa. Dalam pandangannya, konsep ekosida (*ecocide*) dilihat sebagai tanda bahwa “usia impunitas kejahatan ini akan segera berakhir”. Lebih dari itu, Caldwell menganjurkan agar para pemilik perusahaan dan politisi yang terlibat dalam kekerasan merampas tanah, meratakan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 40.

hutan tropis atau meracuni sumber air bisa segera untuk diadili di *Den Haag* bersama penjahat perang dan diktator lainnya.⁴⁸

Pada tahun 2015 dalam laporannya yang berjudul “*On Dangerous Ground, Global Witness*” dalam mendokumentasikan 185 pembunuhan terhadap pembela lingkungan hidup dan tanah di 16 negara, sebagian besar kasus yang tercatat di Amerika Latin dan negara-negara Asia Tenggara sekitar 40% dialami oleh masyarakat adat. Tambang dan industri ekstraktif merupakan yang terbanyak dikaitkan dengan pembunuhan, disusul perkebunan, proyek bendungan skala besar dan perebutan hak atas air.⁴⁹

Firma hukum *Global Diligence* telah mengajukan permintaan ke ICC atas nama 10 warga Kamboja, yang meminta untuk menyelidiki perampasan secara besar-besaran oleh pemerintah dan tentara di Kamboja. Perampasan ini dianggap sebagai ekosida (*ecocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam laporan *Global Diligence*, kurang lebih 350.000 orang di Kamboja telah diusir secara paksa dari tanah mereka sejak tahun 2002. Dalam konsep ekosida (*ecocide*), perampasan atas tanah bukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dirinya sendiri, tetapi jika itu mengarah pada pemindahan penduduk secara paksa dalam skala besar, dapat dianggap satu kejahatan terhadap kemanusiaan dan jatuh di bawah yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 41.

⁴⁹ Global Witness, *Executive Summary; On Dangerous Ground, Executive Summary*, 2015, hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 41.

Guna mencegah kejahatan tersebut terus berlangsung, Polly Higgins, pengacara dari London, mengajukan sebuah proposal hukum kepada PBB pada April 2011. Dalam proposal itu, dia memasukkan pemusnahan lingkungan hidup secara besar-besaran atau ekosida (*ecocide*) sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian. Proposal Higgins mendefinisikan ekosida (*ecocide*) sebagai “kerusakan, kehancuran, atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia maupun penyebab lain, sedemikian rupa sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang”.⁵¹

Sementara itu, argumen yang digunakan sebagai dasar hukum internasional dalam persidangan (*mock trial*) di Britania Raya pada 30 September 2011,⁵² dan telah menghukum dua peristiwa kejahatan yang masuk dalam katagori kejahatan ekosida (*ecocide*) adalah penggunaan pendefinisian ekosida (*ecocide*) yang terjadi jika adanya beberapa hal, antara lain:

- a. Kerusakan yang luas;
- b. Kerusakan atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu;
- c. Apakah oleh seorang manusia atau oleh penyebab lain, sedemikian rupa, dan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 41.

⁵² *Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 menetapkan tanggal 6 November sebagai Hari Pencegahan Penyalahgunaan Lingkungan hidup dalam Perang dan Konflik Bersenjata Sedunia. Melalui peringatan ini, PBB ingin menggalang perhatian opini publik dan internasional tentang dampak destruktif jangka lama perang terhadap lingkungan hidup, ekosistem dan sumber-sumber alam. Dampak yang melampaui perbatasan pemerintah-pemerintah yang bertikai dalam perang serta berdampak bukan hanya pada generasi sekarang melainkan pula beberapa generasi mendatang.*

d. Kenikmatan damai oleh penduduk wilayah yang telah berkurang parah dari lingkungan alam.

Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya akan mempengaruhi degradasi wilayah sekitar atau berdampak pada korban langsung, akan tetapi juga akan mempengaruhi wilayah-wilayah lain yang masih memperlihatkan relasi aliran sumberdaya seperti yang telah kita saksikan bersama. Gejala eksploitasi yang masif terhadap SDA secara terbuka itu, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan pengrusakan dan pemusnahan ekosistem lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan. Deplesi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi manusia yang akan datang.

Semakin lama praktek ekosida (*ecocide*) semakin nampak melalui fenomena dan praktek perusakan lingkungan hidup. Menurut Franz J. Broswimmer mengartikan *ecocide is the killing of an ecosystem*, termasuk mereka yang ikut serta dalam membuat kebijakan dan mengkonsumsinya secara massif.⁵³ Lebih lanjut, Broswimmer menjelaskan bahwa pemusnahan ekosistem dilakukan melalui tindakan sistematis. Sistematis dalam konteks ekosida (*ecocide*) tentu berbeda dengan unsur sistematis yang dimaksudkan dalam konteks genosida (*genocide*). Sistematis dalam ekosida (*ecocide*) adalah suatu tindakan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku dan

⁵³ *Ibid*, hlm. 41.

menyebabkan musnahnya fungsi ekologis, sosial, dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia.⁵⁴

Dari uraian Broswimmer, menyampaikan bahwa abad kerusakan lingkungan hidup dunia telah memberikan gambarannya yang sangar, dilakukan melalui kerja dan relasi yang sistimatis dan massal. Lebih dari itu, perilaku ekosida (*ecocide*) tidak hanya didukung oleh modal sebagai komprador, atau negara sebagai fasilitator dan regulator, akan tetapi juga melibatkan pengarahannya massa sebagai konsumen aktif.⁵⁵

Secara sadar bisa kita lihat, dari data yang dikeluarkan oleh Konferensi Perubahan Iklim pada tahun 2002 di Maroko, menyebutkan bahwa pengungsi akibat krisis lingkungan hidup sudah berjumlah 25 juta orang di seluruh dunia. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi berlebihan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup, bukan oleh 80% penduduk miskin di 2/3 belahan bumi, tetapi oleh 20% penduduk kaya yang mengkonsumsi 86% dari seluruh SDA dunia. Untuk itu, kejahatan ekosida (*ecocide*) begitu penting untuk diterapkan dengan beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, eksploitasi lingkungan hidup selama ini sudah mengarah pada tindakan pemusnahan sumber-sumber kehidupan manusia. *Kedua*, pemusnahan tersebut merupakan tindakan yang berkaitan erat dengan praktek penghilangan hak-hak hidup manusia bahkan telah menyebabkan hak hidup ekosistem didalamnya ikut terhilangkan kelayakannya. *Ketiga*, menjadi bahagian dari

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 42.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 42.

eksploitasi SDA yang mengarah pada terancamnya keamanan hidup manusia saat ini dan kehidupan generasi yang akan datang. Demikian pula ancaman terhadap punahnya keberagaman hidup dan keanekaragaman hayati lainnya. Pemusnahan ekologi dalam hal ini tidak boleh dilepaskan dari kenyataan bahwa ekosistem merupakan tata dan rangkaian kehidupan manusia.⁵⁶

Dalam perspektif dampak yang ditimbulkan, ada tiga unsur dampak yang dimaksudkan dalam wacana ekosida (*ecocide*), antara lain: *Pertama*, dampaknya sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat dipulihkan kembali. *Kedua*, terdapatnya satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula. *Ketiga*, terdapatnya penyimpangan-penyimpangan fisik dan psikis manusia. Dengan demikian, menggambarkan kejahatan ekosida (*ecocide*) yang diusulkan bersama kejahatan terhadap perdamaian lainnya, merupakan perluasan paradigma kepedulian kita terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Bukan lagi hanya manusia terhadap manusia, tapi kini manusia terhadap komunitas bumi yang lebih luas.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm.43.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 44.

4. Tantangan Dan Peluang Kejahatan Lingkungan (Ekosida) Di Indonesia

Sejak Indonesia terperangkap dalam pusaran kebijakan globalisasi, masalah kerusakan lingkungan hidup dan eksploitasi SDA di Indonesia tidak bisa dielakkan dari kait kelindan konteks aktivitas ekonomi global yang punya kuasa atas SDA Indonesia. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas, yang dianggap tamak (*greedy*) dan eksploitatif terhadap alam, dalam percaturan ekonomi global tersebut.⁵⁸

Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi warga bumi yang berlebihan, kita bisa menyebut bahwa abad ini sebagai periode ekosida (*ecocide*), karena berbagai indikasi telah muncul mulai dari persoalan lingkungan, dari yang sederhana, semisal pencemaran lingkungan, hingga yang paling kompleks, seperti perubahan iklim. Berbagai persoalan lingkungan hidup ini diyakini bermuara pada keamanan manusia (*human security*).

Beberapa persoalan keamanan manusia yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan hidup sangat berpotensi mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, konflik, kemiskinan, keamanan hidup dan penyakit berbahaya. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant bersama rekannya pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup akan berdampak pada kelangkaan pangan di masa depan. Memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 45.

hasil panen para petani sebesar satu persen hingga beberapa dekade ke depan.⁵⁹

Serupa dengan ini, studi Rosegrant dan Cline juga menunjukkan betapa degradasi lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini berdampak nyata pada kelangkaan sumberdaya pangan (*food scarcity*) khususnya di negara-negara Selatan yang terbelakang. Hal ini disebabkan oleh kekeringan yang kemudian mengganggu aktivitas bercocok tanam di negara-negara tersebut.⁶⁰

Topik ekosida (*ecocide*) sebagai pelanggaran berat HAM memang penting didiskusikan lebih mendalam di Indonesia. Mengacu pada fakta-fakta kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM pada 20 tahun terakhir, bahwa eksploitasi terhadap SDA masih terus berlangsung tanpa memperhatikan norma-norma keadilan lingkungan hidup, konflik struktural, pelanggaran HAM, kemiskinan serta ancaman terhadap keamanan lingkungan hidup masih tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam konteks inilah posisi korporasi sebagai *part of contributor* perusakan lingkungan hidup pelanggaran HAM perlu mendapat perhatian serius.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) menyebutkan bahwa individu, organisasi atau institusi, kelompok adalah pelaku pelanggaran HAM. Sementara hukum HAM internasional juga menegaskan hal sama, bahkan sejak tahun

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 45.

⁶⁰ *Ibid*

2000, PBB mengeluarkan satu norma HAM yang khusus ditujukan kepada perusahaan-perusahaan TNC sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap HAM.

Pada tahun 2002 Indonesia telah mengesahkan suatu Undang-Undang yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UUPHAM), di dalam Undang-Undang tersebut telah mengadopsi dua kejahatan internasional yang disebut dalam Statuta Roma, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (*genocide*).⁶¹

Tugas penyelidikan terhadap dua kejahatan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut diberikan kepada Komnas HAM. Sejauh ini Komnas HAM telah menerima banyak sekali pengaduan yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup dan SDA.

Pada tahun 2011 paripurna Komnas HAM memutuskan untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap kasus lumpur Lapindo. Pada bulan Agustus tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa bencana Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM, menyatakan bahwa mereka memasukkan kasus lumpur Lapindo ke dalam kategori pemusnahan lingkungan hidup atau ekosida (*ecocide*) dan menilai bahwa kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan berat dan berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia, tetapi

⁶¹ *Ibid*, hlm. 46.

mereka tidak bisa menggunakan argumen pelanggaran HAM berat karena menurut UUPHAM hanya ada dua kategori yang masuk pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida (*genocide*).

Olehnya itu kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo agak sulit untuk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida (*genocide*) yang tertuang dalam UUPHAM, meskipun ada sebanyak 15 poin pelanggaran HAM dalam kasus ini. sebagai rekomendasi, Komnas HAM mengusulkan memasukkan klausul ekosida (*ecocide*) dalam draft amandemen UUPHAM.

Ada tiga unsur dampak yang dimaksudkan dalam wacana ekosida (*ecocide*), yaitu *Pertama*, dampaknya sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat dipulihkan kembali. *Kedua*, terdapatnya satuan dan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula. *Ketiga*, terdapatnya penyimpangan-penyimpangan fisik dan psikis manusia.⁶²

Jika kita mengacu pada wacana ekosida (*ecocide*) dalam konteks semburan lumpur Lapindo, kita dapat melihat indikasi-indikasi secara gamblang bahwa di sana terdapat praktek ekosida (*ecocide*), karena yang paling nyata dari dampak yang diakibatkan oleh semburan lumpur Lapindo adalah dampaknya yang sangat panjang dan

⁶² *Ibid*, hlm. 47.

musnahnya satuan-satuan penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya terhadap kehidupan manusia.

Sebagai lembaga negara, putusan paripurna komnas HAM yang mengakui bahwa peristiwa lumpur Lapindo adalah kejahatan ekosida (*ecocide*), dapat diartikan bahwa ekosida (*ecocide*) sebagai suatu kejahatan yang sangat erat kaitanya dengan pelanggaran HAM, sebab keputusan tersebut dilakukan atas dasar hasil penyelidikan yang didasari oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

Berdasarkan hal di atas, membuka cara pandang baru bahwa keberadaan Undang-Undang Lingkungan Hidup belum dapat mencegah tujuan ditegakkannya keadilan ekologis, karena kita masih melihat kerusakan dan perusakan lingkungan hidup terjadi setiap hari dan jumlahnya terus meningkat. WALHI memandang bahwa hal ini bukan lagi tentang kejahatan lingkungan hidup biasa, melainkan kejahatan ekosida (*ecocide*).

C. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan diskursus yang tidak berujung dan juga tidak terlepas dari manusia dan kehidupan sehari-hari. HAM menjadi perhatian yang sangat utama dikarenakan banyak penyimpangan yang terjadi di hampir semua negara terkhusus di Indonesia, mulai dari pemenuhan hak setiap warga yang belum menyeluruh, penghormatan bagi setiap manusia dan perlindungan bagi setiap warga atas hidup yang

tentram dan damai juga belum terlaksana sehingga perlu kiranya memberikan pengertian bagi HAM, sebagaimana di bawah ini :

1. Pengertian HAM dan Ruang Lingkup

Sebagaimana pengertian hukum selalu terjadi perbedaan pendapat, sehingga belum ada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pakar untuk dijadikan standar universal. Para pakar hanya memberikan pengertian sesuai dengan aliran pemikiran yang dianutnya. Oleh karena itu, dalam literatur ilmu hukum ditemukan pengertian hukum yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang aliran pemikiran.⁶³

Begitu pula pengertian tentang HAM. Ruang lingkup pengertian HAM sangat luas, karena persoalan HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, agama, dan ras. Termasuk sekat wilayah negara, sosial, politik, dan hukum, karena HAM adalah hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut.

Itulah sebabnya *The Universal Declaration of Human Right* yang selanjutnya disebut DUHAM atau Pernyataan tentang HAM sedunia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang selanjutnya disingkat PBB pada tahun 1948 dalam awal deklarasinya disebutkan bahwa: Pernyataan umum tentang HAM ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya

⁶³ Fadli Andi Natsif, *Hukum Pelanggaran HAM Teori dan Analisis Kasus*, Subaltem Inti Media, Gowa, 2021, hlm. 19.

agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional.

Mengenai pengertian atau batasan HAM yang sering menimbulkan perdebatan oleh Aswanto dikemukakan bahwa ruang lingkup dan pelaksanaan HAM masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan politisi. Beberapa teoretisi HAM berpendapat bahwa HAM seharusnya dibatasi hanya pada hak-hak politik dan sipil saja. Ada juga yang berpendapat bahwa HAM hanya mencakupi hak-hak ekonomi Saja.

Konsep HAM juga dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang berkembang disetiap negara. HAM berdasarkan pemahaman liberal yang banyak dianut oleh negara Barat, seperti Amerika Serikat, merupakan konsep sebagai reaksi keras terhadap sistem pemerintahan yang bersifat absolut ketika itu (sebelum Deklarasi Amerika tahun 1776). Oleh karena itu, dalam proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat tersebut sangat jelas ditegaskan untuk menjunjung tinggi hak-hak individu (kemerdekaan dan pemilikan). Berbeda dengan konsep HAM menurut paham sosialis yang menekankan makna HAM pada hak-hak kemasyarakatan. Konsep ini jelas mendahulukan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan dibanding nilai kebebasan.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 20.

Adanya perbedaan pemahaman tentang HAM juga dikemukakan oleh Huntington bahwa perbedaan di seputar masalah HAM antara Barat dan peradaban-peradaban lain dapat dilihat ketika diadakan Konferensi HAM PBB yang diselenggarakan di Wina pada Juni 1993. Di dalam konferensi terdapat dua kubu, yang terdiri atas kubu negara-negara Barat dengan blok Asia-Islam yang masing-masing memiliki perbedaan ideologis dan sistem ekonomi. Mereka berbeda pemahaman tentang sifat HAM antara *universalitas* dengan *relativisme kultural*, *prioritas relatif* terhadap hak-hak ekonomi dan sosial dengan hak-hak politik dan hak-hak sipil.⁶⁵

Perkembangan dunia globalisasi saat ini sebenarnya persoalan HAM tidak lagi terpola berdasarkan pemahaman Barat (*liberal-individualism*) dan *sosialisme*, tapi sudah mengarah kepada pemahaman yang sifatnya manusiawi (*universal*), pemahaman manusiawi ini mengarah pada konsep modern tentang HAM. Secara umum konsep modern tentang HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia yang bila tidak ada, mustahil seseorang akan hidup sebagai manusia. Konsep modern ini sangat jelas tergambar dalam DUHAM. Instrumen hukum internasional tentang HAM ini menjadi standar umum (*common standard*) bagi masyarakat dan seluruh bangsa di dunia dalam penghormatan dan penghargaan HAM.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁶⁶ *Ibid*

Pengertian HAM yang memenuhi standar internasional ini juga diberikan oleh Scheltens dan membedakannya atas dua pengertian, yaitu pertama *mensenrechten* adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai *konsekuensi* ia dilahirkan menjadi manusia, kedua *grondrechten* adalah hak yang diperoleh setiap warga negara sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Adapun pengelompokan HAM menurut standar internasional ini terbagi atas empat bagian, yaitu:⁶⁷

- a. Hak sipil (*civil rights*), meliputi dua bagian *integrity rights*, seperti *right to life* serta *due process right*, seperti *equality before the court*;
- b. Hak Politik (*political rights*);
- c. Hak sosial dan ekonomi (*socio-economic rights*),
- d. Hak atas budaya (*culturale rights*).

Di dalam bahasa lain tentang konsep modern HAM, oleh Muzaffar diistilahkan dengan HAM yang holistik. Menurut Muzaffar pentingnya pendekatan holistik terhadap HAM yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak-hak individu dan kolektif, dan hak-hak dalam negara kebangsaan (nasional) dan hak-hak dalam sistem internasional, selain dari hak-hak sipil dan politik.

Adapun salah satu definisi HAM yang mencerminkan nilai universal dikemukakan oleh Wignjosoebroto sebagai berikut:

⁶⁷ *Ibid*

“Hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang bersosok manusia, demi terjaganya harkat dan martabat manusia itu sebagai makhluk mulia Ciptaan Allah”.⁶⁸

Di dalam DUHAM tahun 1948 secara tegas diberikan pengertian dan pembagian HAM sebagai berikut:

“Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”.⁶⁹

Kalau dianalisis isi DUHAM ini, maka klasifikasi penghargaan terhadap HAM terdiri atas hak-hak sosial, ekonomi, dan yuridis sehingga setiap orang dituntut untuk menghormati hak-hak tersebut. Jadi, ruang lingkup HAM bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga meliputi hak sosial, ekonomi, dan budaya.

Berbeda dengan pemahaman di dunia Barat, secara tradisional menurut Mauna hanya mengembangkan hak-hak sipil dan politik bukan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini disebabkan ketika itu kekuasaan kerajaan sangat mutlak, sehingga lahirnya konsep liberal

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 22.

⁶⁹ *Ibid*

yang memberikan kebebasan dan perlindungan hak-hak individu terhadap kekuasaan raja yang absolut tersebut.⁷⁰

Walaupun terdapat pengaturan secara khusus tentang ruang lingkup HAM yang hanya terbatas pada hak-hak tertentu, namun tidak berarti pengertian HAM hanya meliputi hak itu saja, seperti *International Covenant on Civil and Political Right* yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1966. Instrumen hukum internasional ini dikenal dengan nama Kovenan Sipil dan Politik terdiri atas 53 pasal yang sebagian besar berisi tentang hak-hak bernuansa demokrasi, kebebasan, dan persamaan. Kovenan ini telah berlaku secara universal karena telah memenuhi syarat ratifikasi sejak tahun 1976.

Selain penggolongan HAM tersebut di atas, yang melihat perbedaan dari sudut paham liberal dan sosialis, terdapat juga penggolongan HAM atas dua jenis, yaitu jenis hak-hak dasar minimal (*non-derogable human rights*) dan HAM yang tidak boleh dilanggar. Menurut Thontowi hak-hak dasar minimal antara lain: hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*) hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*), hak akan bantuan hukum (*legal assistance*), hak akan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sedangkan hak dasar yang tidak boleh dilanggar antara lain, hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan, dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa:

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 23.

kebebasan dari penjara karena utang, kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB sudah memuat instrumen hukum (hukum nasional) tentang HAM yang meujuk pada DUHAM tahun 1948. Di dalam konsiderans hukum nasional Indonesia yaitu UUHAM dan UUPHAM disebutkan bahwa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB.

Adapun pengertian HAM yang tercantum dalam UUHAM dan UUPHAM masing-masing pada pasal1 angka 1 dirumuskan sebagai berikut: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemudian berkaitan dengan ruang lingkup HAM, maka pembagian ini juga akan nampak ketika membahas sejarah perkembangan atau perjuangan HAM. Mengenai hal ini dapat diuraikan dalam tiga tahap generasi seperti yang dikemukakan oleh Karel Vasak seorang ahli hukum terkemuka Perancis Haryanto, Pembagian tersebut dikaitkan dengan prinsip atau semboyan perjuangan Revolusi Perancis,

yaitu kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalire*), dan persaudaraan (*fraternite*).⁷¹

Perjuangan Generasi Pertama HAM meliputi hak sipil dan politik (*liberte*). Perjuangan generasi HAM ini muncul karena negara-negara pada abad ke-17 dan 18 dipimpin oleh para raja yang memerintah secara mutlak. Kelompok bangsawan yang dekat dengan raja yang berkuasa memiliki hak-hak khusus (istimewa). Melihat kondisi ini, akhirnya masyarakat berjuang untuk lepas dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Masyarakat menuntut hak untuk hidup dan perkembangan kehidupan yang bebas seperti hak atas perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berpendapat, hak berpikir dan beragama serta hak-hak yuridis lainnya.

Setelah itu dalam Generasi Kedua pada abad ke-19, perjuangan HAM diperluas secara horisontal, meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egaliter*). Perjuangan masyarakat dalam generasi ini terpusat pada tuntutan hak atas pekerjaan, hak atas kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti papan, sandang, dan pangan.

Kemudian dalam Generasi Ketiga, menjelang akhir abad ke-20 perjuangan HAM dikenal sebagai perjuangan untuk mewujudkan hak solidaritas (*fraternite*). Perjuangan HAM masa ini tidak lagi semata-mata untuk kepentingan individu tapi sudah merupakan perjuangan untuk kelompok masyarakat, seperti hak untuk pembangunan, hak atas

⁷¹ *Ibid*, hlm. 24.

identitas kultural, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas keselamatan lingkungan hidup.⁷²

Penggolongan HAM secara konseptual dalam konteks situasi HAM di Indonesia menurut Muladi Thontowi, dapat dibagi atas empat pandangan sebagai berikut:⁷³

- a. Pandangan *universal absolut*, melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumus dalam DUHAM. Mereka yang berpandangan seperti ini menolak perbedaan tradisi, budaya, dan agama dalam memberlakukan HAM internasional
- b. Pandangan *universal relatif*, berpendapat bahwa HAM tetap *universal* akan tetapi mengakui adanya pengecualian-kecualian tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Piagam HAM Dunia:
- c. Pandangan *partikularistik absolut*, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa membe rikan Ha yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan dokumen-dokumen internasional;
- d. Pandangan *partikularistik relatif*, mereka memandang selain sebagai masalah yang universal juga HAM Merupakan masalah masing-masing negara.

⁷² *Ibid*, hlm. 25.

⁷³ *Ibid*

2. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan Hidup

Dalam Dokumen Ksentini dan Draft Deklarasi yang pernah diajukan ke Sidang Umum PBB pada tahun 1994 dengan jelas menunjukkan bahwa potensi kerusakan lingkungan yang permanen memberikan pertanggung jawaban khusus untuk mencegah pengrusakan. Karena, pengrusakan lingkungan hidup sangat berhubungan erat dengan pelanggaran hak kemanusiaan.⁷⁴

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Masing-masing tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi dan membutuhkan. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling tergantung secara teratur tersebut merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara parsial. Lingkungan hidup harus dipandang secara holistik dan mengandung sistem yang teratur serta meletakkan semua unsur di dalamnya secara setara.

Dalam banyak definisi, lingkungan hidup masih ditafsirkan secara konvensional, lingkungan hidup dianggap sebagai objek penunjang kehidupan. Perspektif seperti ini masih melihat dan menempatkan lingkungan hidup sebagai obyek eksploitasi untuk penunjang kehidupan. Padahal esensi lingkungan hidup sendiri

⁷⁴ M. Ridha Saleh, *Op. Cit.* hlm. 77

adalah sebuah kehidupan di mana ruang lingkup dan waktunya melingkupi kehidupan-kehidupan yang ada di dalamnya.

Dalam bahasan lain lingkungan hidup di tafsirkan secara pragmatis dan komoditis. Pikiran-pikiran dan dominasi positivistik menjadi racun yang selalu mengkuantitaskan skala lingkungan hidup. Demikian pula, lingkungan hidup selalu hanya dilihat dan dipandang sebagai dampak dari praktek praktek sebelumnya. Padahal, kalau dilihat dalam konteks yang serius lingkungan hidup sebagai sebuah sistem tentu tunduk pada sebuah sisten hukum alam. Dengan demikian, suatu sistem tersebut dapat berlangsung dengan seimbang jika kualitas komponen di dalamnya tetap berjalan stabil.⁷⁵

Sebagai sebuah sistem kehidupan, maka lingkungan hidup merupaka sebuah kehidupan yang terdiri dari kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Itulah esensi dari sumber-sumber kehidupan.

Kerusakan lingkungan hidup memiliki efek yang menyengsarakan bagi kehidupan umat manusia. Dokumen Ksentini dan Draft Deklarasi tentang Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia dengan jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk itu, melalui Sub-Komisi PBB *on the prevention of discrimination and protection of minorities* -sekarang menjadi Sub-

⁷⁵ *Ibid*

commission on the promotion and protection of human righ telah di ajukan suatu draf prinsip deklarasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Bahkan menegaskan pentingnya konsepsi HAM dan lingkungan sebagai konsep kolektif.

Dalam draf tersebut ditegaskan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk merasa aman dan sehat secara ekologis. Di mana lingkungan hidup itu dapat menunjang kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang.

Hak-hak yang dimaksud antara lain:⁷⁶

- a. Bebas dari polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengancam jiwa, kesehatan atau pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora dan fauna dan proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- c. Memperoleh standar kesehatan yang tinggi.
- d. Memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehat dan aman.
- e. Perumahan yang memadai, dan kondisi hidup yang aman, sehat dan tertata baik secara ekologis.
- f. Akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya.

⁷⁶ *Ibid*

- g. Preservasi cagar dan pemandangan alam
- h. Hak untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsistensi terhadap *indigenous peoples*.

Tanpa sebuah lingkungan hidup yang layak dan bersih, hak-hak kemanusiaan lainnya menjadi tak dapat dicapai atau tak ada artinya. Dukungan ini didasarkan atas kaitan mendasar antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.⁷⁷

Memang dokumen Ksentini (1994) secara normatif masih memisahkan antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Namun demikian usulan draft deklarasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia tersebut telah mengangkat posisi lingkungan hidup menjadi agenda penting untuk didesakkan di komisi HAM PPB sebagai isu yang sejajar dengan Hak Asasi Manusia.

Hak atas lingkungan hidup, meski belum secara eksplisit diatur tersendiri dalam hukum internasional, masuk dalam jalur mainstream mekanisme hukum penegakan hak asasi manusia. Setidaknya, konsep hak atas lingkungan hidup telah tercantum dalam kesepakatan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia khususnya dari rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya.⁷⁸

Mengacu pada pemahaman Hukum Lingkungan Internasional, keseluruhan kaidah, asas dan lembaga-lembaga yang

⁷⁷ Dokumen Intervensi, *pendahuluan eart rights international*, analisis kebutuhan mengakui hak terhadap lingkungan hidup yang layak

⁷⁸ Jonson Panjaitan, *Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia*, disampaikan sebagai catatan singkat dalam workshop *Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Rakyat* di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan atas kerjasama WALHI dan Komnas HAM, di Jakarta, 14 juni 2004.

telah terbentuk melalui legislasi politik internasional itu. Tentu dapat dijadikan terobosan baru, sebagai langkah untuk mendorong mekanisme hukum lingkungan hidup internasional yang selama ini belum terakomodir dalam peradilan HAM Internasional.⁷⁹

Untuk itu, hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia harus ditafsirkan secara luas sebagai salah satu hak yang paling asasi dari deretan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak atas lingkungan hidup harus ditafsirkan sebagai hak untuk memperoleh mutu atau kondisi lingkungan yang baik dan sehat, dalam arti tidak dibatasi hanya menyangkut objek ruang berupa bumi, air dan udara. Namun hak atas lingkungan hidup harus menegaskan pula jaminan yang meliputi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan bagi subjek lingkungan hidup.

Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup yang layak dan bersih sudah menjadi ketentuan dan norma hukum lingkungan internasional. Sebagaimana hak-hak tersebut telah didefinisikan dalam berbagai konferensi, deklarasi dan solusi di dalam putaran-putaran Legislasi Internasional.

Bahkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas, disebutkan dalam pasal 28 H ayat 1. Dalam tafsirannya, hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan

⁷⁹ Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksudkan adalah keseluruhan kaidah dan azas yang terkandung di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang ber-obyek lingkungan hidup yang oleh masyarakat internasional diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional. (lihat : Ida Bagus Wyasa Putra: Hukum Internasional Perspektif Bisnis Internasional, Bab 1 Pendahuluan, hal 1, Refika.

hidup. Serta juga di atur dalam hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi hak ekonomi, sosial dan budaya. Lebih dari itu hak hidup layak dan bersih merupakan jaminan yang merujuk Pada ketegasan terpenuhinya hak hidup manusia, demikian pula tentang hak atas kesejahteraan rakyat.

Hak atas lingkungan hidup tentu merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan hidup yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun, Hak tersebut merupakan bawaan yang terus-menerus melekat dan tidak dapat dicabut atau tercerabut dari kehidupan manusia secara individu maupun secara kolektif.

Hak atas lingkungan hidup, sebagai sebuah tafsir awal harus mencakup dimensi struktural maupun kultural. Secara struktural, hak atas lingkungan hidup menekankan pentingnya tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap penegakan hukum dan kemauan politik. Sedangkan secara kultural, hak atas lingkungan hidup mencakup nilai-nilai penting menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial bagi lingkungan hidup saat ini dan yang akan datang.

Bagaimanapun, pengakuan dan perwujudan hak atas lingkungan hidup akan menjadi suatu prasyarat penting bagi upaya-

upaya perlindungan dan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan sebagai hak-hak asasi manusia yang mendasar. Tanpa penghormatan terhadap hak-hak dasar lainnya seperti halnya partisipasi politik, akses terhadap informasi, kebebasan berekspresi dan penentuan nasib sendiri, maka penegakan terhadap hakatas lingkungan hidup sebagai hak asasi rakyat akan menjadi mustahil.

3. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ekosida (*Ecocide*)

Dalam fenomena ekosida (*ecocide*) dalam konteks hak asasi manusia, terdapat dua aspek utama yang diperdebatkan. yakni hubungan antara perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan saat ini dan perlindungan hak generasi berikutnya.

Untuk menanggapi perbedaan itu maka pertimbangan sebagai refleksi tingkat, perlu dinyatakan:⁸⁰

Jastifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia sering dilanggar karena eksploitasi lingkungan hidup serta membuktikannya. Apakah benar pelanggaran itu menjadikan lingkungan hidup sebagai obyek eksploitasi, dalam hal ini ekosida (*ecocide*) menjadi dampak yang tak terhindarkan. Selain itu juga beragam penelitian laporan ilmiah menunjukkan, bahwa komunitas miskin biasanya hidup dalam areal lingkungan sumberdaya alamnya sebagai tempat (*locus*) pelanggaran. Termasuk di

⁸⁰ M. Ridha Saleh. *Op. Cit.* 82

dalamnya berbagai jenis kerusakan lingkungan seperti pembuangan limbah berbahaya yang mengancam lingkungan mereka.

Perlindungan pemerintah untuk komunitas ini sangat terasa lamban, berbeda dengan memfasilitasi komunitas yang lebih kaya. Perlindungan atas hak-hak rakyat miskin dan yang termarginalisasi banyak menanggung beban pelanggaran yang berdemensi kepada perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Hal demikian menjadi berbahaya dan memperihatinkan kalau dengan alasan kemiskinan akan menimbulkan ekosida (*ecocide*).⁸¹

Banyak terjadi di negara-negara miskin, rakyatnya mesti mengeksploitasi alam untuk keselamatan dan melangsungkan hidupnya dan eksploitasi mereka di atas batas mandat kultural. Untuk membatasi ekosida (*ecocide*), komunitas miskin harus dibangun dalam rangka menciptakan sebuah keseimbangan antara alam sebagai kebutuhan hidup dan pertumbuhan populasi sebagai realitas hidup. Penyediaan bagi sumber-sumber berkelanjutan lainnya juga menjadi hak generasi yang akan datang. Maka dengan usaha tersebut akan tercipta hidup yang ramah-lingkungan.

Ekosida (*ecocide*) merupakan sebuah ancaman global sedangkan penuntasan kemiskinan adalah tantangan global. Ekosida (*ecocide*) di Afrika, seperti penggundulan hutan di wilayah tropis untuk tujuan perolehan energi, juga merupakan ancaman bagi negeri-negeri dunia pertama di belahan bumi utara. Menggagas ide

⁸¹ *Ibid*

demokrasi di seluruh dunia, juga kebijakan ekonomi yang tepat dan bertanggungjawab. Perdamaian, pembangunan dan etos hak asasi manusia tidak saja tepat bagi banyak persoalan yang menekan di dunia ini namun juga bagi perlindungan atas seluruh ekosistem.

Batasan atas hak-hak tertentu yang bersesuaian dengan hak lainnya dalam isu ekosida (*ecocide*) secara efektif juga dapat ditingkatkan kaitannya dengan hak asasi manusia. Menjadi jelas ketika perkembangan industri akan berbahaya bagi alam dan ekosistem yang sensitif, itu hendaknya dilarang. Hak terhadap ekonomi perdagangan bebas, pergerakan yang bebas, tempat tinggal, kebebasan memilih atas sebuah pekerjaan dan hak yang berkaitan dengan hubungan perburuhan kemudian harus diimbangi dengan hak bagi lingkungan yang sehat dan hak untuk mengakses makanan dan udara yang bersih bebas pencemaran.⁸²

Peneliti kerap bicara atas hak generasi mendatang belakangan ini, Dengan ekspresi ini mereka membuat terang isu kedua, yang terpenting bagi mereka selalu berkaitan ekosida (*ecocide*) kaitannya dengan hak asasi manusia. Kemudian, apa tanggung jawab kita saat ini bagi generasi selanjutnya. Dalam perspektif etika Lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia tentu menghendaki bahwa pelayanan juga bermaksud melihat ke masa depan. Maka sasaran penelitian menjadi benar dalam

⁸² *Ibid*

implementasinya dan memiliki pertanggungjawaban dalam memperhatikan dampak jangka panjang atas penemuan baru.

Sebagai perbandingan pencemaran dan kerusakan lingkungan masa lalu dikaitkan dengan pengamatan perkembangan masa kini. Apakah ilmuwan nuklir benar-benar meramalkan kerusakan yang akan disebabkan oleh limbah nuklir dan penyalahgunaan dari teknologi ini. Apakah itu benar-benar berharga untuk tetap melanjutkan perjalanan penelitian nuklir. Pertanyaan-pertanyaan ini harus ditanyakan dampak atas ledakan teknologi yang sangat dahsyat itu melalui penelitian genetic. Dampak apa yang akan menjadi jangka panjang. Sejauh mana pertanggungjawabannya terhadap generasi yang akan datang, meskipun terdapat keuntungan tertentu bagi kemanusiaan.⁸³

Pemerintah handaknya dalam mengeluarkan kebijakan untuk mempertimbangkan sisi Hak Asasi Manusia juga hak lingkungan hidup sebagai prespektif yang di dahulukan. Bukan hanya membuat aturan pelarangan membangun pada wilayah yang mengancam lingkungan, akan tetapi pemerintah harus mampu mengontrol pada tataran implementasi. prespektif kebijakan hijau ini, yang mesti mendapat perhatian peka dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

Mengeluarkan kebijakan tertentu untuk pelarangan ekspor atau impor senjata yang dapat merusak ekosistem yang tak dapat

⁸³ *Ibid*

lagi diperbaiki seperti yang dilakukan oleh AS dalam perang Vietnam. Dan dilakukan beberapa negara akhir-akhir ini dalam pengembangan dan percobaan atas nuklir dan senjata biologis. Untuk menyadari kebijakan hijau yang bertanggungjawab, hak generasi selanjutnya harus dinyatakan sebagai hak mendasar dalam piagam *Bill of Right of a Constitutional State*. Langkah semacam ini akan memberikan kesempatan individu untuk bertindak dalam pengadilan.

konstitusional melawan pemerintah dan perusahaan raksasa. Sebab hak hak generasi yang akan datang dipertaruhkan karena lahirnya kebijakan yang destruktif atau tindakan yang berkaitan dengan lingkungan menjadi terancam.

Pengadilan HAM di *Strasbourg* memberikan sebuah contoh bagaimana hak-hak ini dapat diimplementasikan dengan aturan-aturannya bahwa seharusnya pemerintah Spanyol harus membayar kerusakan pada individual karena pencemaran lingkungan.⁸⁴

D. Landasan konseptual

1. Konsep Kejahatan Internasional

Sampai sekarang belum ada definisi baku mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional (*international crimes*). M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law* memberi definisi kejahatan internasional sebagai setiap tindakan yang ditetapkan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 82

di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara dan di dalamnya terdapat salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana.⁸⁵

M Cherif Bassiouni memberikan pengertian seputar kejahatan internasional atau *international crimes*, adalah:⁸⁶

“International Crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention with a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of ten penal characteristic”

Kejahatan internasional dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang dilarang oleh hukum internasional, baik yang diatur di dalam konvensi maupun kebiasaan internasional. Ciri-ciri terpenting dari kejahatan internasional adalah berlakunya asas universal, di mana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan, dan menuntut para pelaku kejahatan internasional.

Sementara menurut Phillip C. Jessup, seorang ahli hukum internasional yang sangat terkenal dalam lingkungan para ahli hukum sedunia. Jessup menegaskan bahwa, selain istilah hukum internasional atau international law, digunakan istilah nasional atau transnasional yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial.⁸⁷

⁸⁵ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2009, hlm. 46.

⁸⁶ M.Cherrif Bassiouni, *International Criminal Law*, Vol. I: *Crimes*, Transnational Publishers, New York, 1986, hlm. 2-3.

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5 Nomor 1 Oktober 2007, hlm. 3.

Istilah tersebut kemudian di gunakan dalam salah satu Keputusan Kongres PBB VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para pelanggar hukum 1990, pengertian tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi 2000, yang diartikan sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik, sebagai berikut:

- a. terjadi di dua Negara atau lebih
- b. pelaku atau korban warga negara asing
- c. sarana melampaui batas teritorial satu atau dua negara

Oppenheim bersama dengan Sir Arnold Mc Nair, telah membedakan secara tajam antara pengertian, "*international delinquencies*" di mana pengertian ini dimaksudkan sebagai hal yang bukan merupakan suatu kejahatan, sedangkan "*international crimes*" diartikan sebagai kejahatan. Pengertian "*international delinquencies*", diakui di dalam hukum kebiasaan internasional dan pengertian "*international crimes*" berkaitan dengan struktur hukum internasional.⁸⁸

Pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional dan kebutuhan pengaturannya diawali oleh banyaknya peristiwa kejahatan internasional yang di mulai dari perang dunia sampai dengan sekarang di era modern. Olehnya itu perlu dirumuskan dalam sebuah aturan internasional untuk melindungi bangsa dan negara-negara dari

⁸⁸ Noer Indriati, *Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Vol. 9, No. 2, Mei 2009, hlm. 104.

kejahatan internasional, serta pelaksanaan sanksi dan atau upaya hukum lainnya demi terciptanya keadilan internasional.

Bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman peperangan, maka masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan sesama peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional diantaranya yang masuk dalam kejahatan internasional yakni kejahatan kemanusiaan (*Human Crimes*) agresi (*agression*), kejahatan perang (*war crimes*), pembasmian etnis tertentu (*genocide*), pembajakan di laut (*piracy*), penculikan (*kidnapping*), perdagangan manusia (*Human Trafficking*) narkoba (*narkotic crimes*) dan ekosida (*ecocide*) sudah termasuk dalam tindak pidana yang merugikan masyarakat internasional.

Kondisi masyarakat internasional sekarang mengharuskan adanya hukum internasional atau kebijakan internasional yang mengikat seputar kejahatan internasional, sebagaimana ungkapan Antonio Cassese yang mengartikan hukum pidana internasional sebagai berikut.⁸⁹

“International Criminal Law is a body of International Law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those

⁸⁹ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 1.

crime. It also regulates internasional proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.”

Dikatakan, bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.

a. Hukum Internasional

Mengenai hukum internasional menjadi standar acuan dalam penegakannya sebagaimana ungkapan Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non negara satu sama lain.⁹⁰

Sedangkan menurut Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar mengartikan hukum internasional seperangkat aturan yang ditujukan

⁹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* Buku I-Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 1-3.

dan dibuat oleh negara-negara yang berdaulat secara eksklusif. Dengan mengutip pendapat Lasssa Oppenheim, Jawahir dan Pranoto selanjutnya mengatakan bahwa hukum internasional bukanlah suatu peraturan yang diberlakukan sebagaimana halnya suatu hukum yang dimiliki suatu negara.⁹¹

Starke sendiri memberikan definisi hukum internasional publik sebagai keseluruhan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengikat negara-negara untuk mentaatinya dalam hubungan antar negara-negara itu sendiri.

Menurut Starke, hukum internasional meliputi:

- 1) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan – hubungan mereka satu satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
- 2) Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.⁹²

⁹¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3.

⁹² J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* edisi kesepuluh buku I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 1-2.

Salah satu definisi hukum internasional yang cukup dapat diandalkan adalah definisi dari Charles Cheney Hyde, seperti yang dikutip oleh J.G Starke sebagai berikut:⁹³

“International law may be defined a body of law which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relation with each other, and which includes also:

- 1) *The rules of law relating to the functioning of international institutions of organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual ,and*
- 2) *Certain rules of law relation to individuals and non-states entities so far as the rights or duties for such individuals and non-states entities are the concern of international community”.*

b. Sumber – Sumber Hukum Internasional

Dalam hukum internasional terdapat sumber-sumber yang menjadi acuan bersifat mengikat untuk negara-negara sebagaimana berikut ini :⁹⁴

1. Perjanjian Internasional (*Treaties*);

⁹³ Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 3.

⁹⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawal Pers, Jakarta, 2009, hlm .26-53.

2. Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law*);
3. Prinsip-prinsip Hukum Umum yang diakui oleh bangsa yang beradab (*General Principles Recognized Civilized Nations*);
4. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi);
5. Karya Hukum (*Writing Publicist*);
6. Putusan Organisasi internasional

c. Subjek Hukum Internasional

Kebanyakan orang menyatakan bahwa negara merupakan subyek hukum internasional yang terutama. Hal ini adalah wajar karena hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional dan istilah hubungan antar negara kadang-kadang masih banyak yang dipergunakan orang. Tetapi dewasa ini perkembangan hukum internasional tidak lagi mendefinisikan negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional yang utama keadaan ini disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dari abad keabad dan karenanya pencerminan masyarakat internasional dewasa ini. Sehingga subjek hukum internasional terdiri dari:⁹⁵

- 1) Negara
- 2) Tahta Suci (*Vatican*)
- 3) Palang Merah Internasional

⁹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm 68.

- 4) Organisasi Internasional
- 5) Orang perorangan (individu)
- 6) Pemberontakan dan pihak dalam sengketa (*belligerent*)

Dari uraian diatas kita dapat menyatakan bahwa *pertama*, hukum internasional adalah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional dan hubungannya dengan negara, individu, atau diatara mereka sendiri. *Kedua*, hukum internasional dibentuk oleh negara-negara. *Ketiga*, kekuatan berlaku hukum internasional dipertahankan oleh masyarakat internasional.⁹⁶

d. Hukum Pidana Internasional

Istilah Hukum Pidana Internasional atau *international criminal law* atau *international Strafprocessrecht* semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa seperti: Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss), Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman), Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman), J.P Froncois pada tahun 1967, Rolling pada tahun 1979 (Belanda), Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda), kemudian diikuti oleh pakar hukum dari Amerika serikat seperti: Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986 (Amerika Serikat).⁹⁷

⁹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 6.

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 19.

Pengembangan Hukum Pidana Internasional sebagai salah satu cabang ilmu hukum dimulai dari pekerjaan oleh Gerhard O.W. Muelller dan Edmund M. Wise yang telah menyusun suatu karya tulis *International Criminal Law* (1965) dalam rangka proyek dibawah judul, *Comparative Law Project dari University New York*. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Bassiouni dan Van. Nanda (1986), yang telah menulis sebuah karya tulis *A Treatise on International Criminal Law* (1973).⁹⁸

Menurut Pakar Hukum Pidana Internasional Georg Sehwarzenberger (1950) memberikan enam pengertian Hukum Pidana Internasional ini adalah sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup territorial hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*)
- 2) Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional (*international criminal law the meaning of internationally prescribed municipal criminal law*)
- 3) Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law*)

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 19.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 21.

- 4) Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (*international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilized nations*)
- 5) Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice.*)
- 6) Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil (*international criminal law in the material sense of the world*)

Menurut Rolling, adanya perbedaan antara *national criminal law* dan *international criminal law*, dia juga membedakan antara kedua pengertian tersebut dengan istilah *supranational criminal law*.¹⁰⁰

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berkembang di dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional (*National criminal law atau hukum pidana nasional adalah "the law which has developed within the national legal order and which is founded on a national source of law"*)

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 20.

Hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya (*International criminal law atau hukum pidana internasional adalah “the law which determines what national criminal law will apply to offences actually committed if they contain an international element”*)

Hukum pidana dan masyarakat yang lebih luas besar terdiri dari negara dan rakyat berarti standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut (*Supranational criminal law atau hukum pidana supranasional atau “the criminal law of the greater community which comprises States and peoples-means the criminal law standards that have been developed in that greater community”*)

Adapun ruang lingkup pembahasan hukum pidana internasional meliputi empat objek studi sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Tindak pidana internasional sejarah perkembangan, konsepsi, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan erat dengan tindak pidana internasional
- 2) Masalah yurisdiksi kriminal atas tindak pidana internasional
- 3) Prosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 34-35.

di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional.

- 4) Instrumen penegakan hukum pidana internasional perkembangan masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Sementara itu, selain ruang lingkup hukum pidana internasional juga terdapat asa-asis hukum pidana internasional yang berbeda dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan konkret. Asas-asas hukum tersebut biasanya merupakan umum dalam KUHP masing-masing negara. Oleh karena itu, selain berasal dari asas-asas hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana internasional juga berasal dari asas-asas hukum pidana nasional. Asas-asas hukum pidana internasional tersebut adalah:¹⁰²

e. Asas Hukum Pidana Internasional Yang Bersumber Dari Hukum Internasional

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional secara garis besar dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus. Adapun asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang umum sifatnya adalah:

- 1) Asas *Pacta Sunt Servanda*

¹⁰² Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 24.

Yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang - undang. Bila dihubungkan dengan sumber hukum pidana internasional, dapatlah dipahami bahwa perjanjian internasional menempati urutan teratas dalam hirarki sumber hukum pidana internasional.

2) Asas itikad baik (*good faith*) atau (*geode trouw*)

Asas ini merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang diemban oleh hukum internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

3) Asas civitas maxima

Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan.

4) Asas timbal balik/ asas resiprokal

Asas resiprokal mengandung arti bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara.

Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah:

1) *Aut dedere aut punere*

Bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum ditempat dia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan *locus delicti*.

2) *Aut dedere aut judicare*

Asas ini berarti bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, mengadili pelaku kejahatan internasional.

3) *Par in parem in hebet imperium*

Bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional.

f. Asas Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari Hukum Pidana Nasional

Terdapat beberapa asas yang bersumber dari hukum pidana nasional sebagaimana berikut ini :

1) Asas Legalitas

Bahwa tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik

tersebut diterapkan secara legal. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.

2) Asas Territorial

Asas ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.

3) Asas *Ne Bis In Idem* atau *principle of double jeopardy*

Prinsip ini menyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius terhadap komunitas masyarakat internasional, asas *ne bis in idem* ini dapat disesuaikan.

4) Asas-asas Ekstradisi

Dalam penegakan hukum pidana internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada di wilayah lain. Jika terjadi demikian maka ekstradisi tidak dapat dihindari. Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara ditempat mana orang tersebut berada kepada negara yang hendak

mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Sedangkan ekstradisi internasional adalah permintaan pemerintah suatu negara terhadap negara lain. Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya.

g. Kejahatan – kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional)

Sebelum membahas lebih dalam mengenai tindak pidana internasional, perlu diketahui lebih dahulu definisi tindak pidana internasional. Definisi tindak pidana internasional dapat ditemukan dalam putusan peradilan tindak pidana Perang di Amerika dalam kasus Hostages yang menyatakan sebagai berikut:

“An international crimes is such an act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumstances.”

Dari uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan

yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal.¹⁰³

h. Unsur – Unsur Kejahatan Internasional

Dalam kejahatan internasional terdapat beberapa unsur-unsur, sebagaimana berikut ini :¹⁰⁴

1) Memiliki unsur Internasional

Hal ini dimaksud dengan memiliki unsur internasional adalah kejahatan tersebut dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan. Selain itu pula kejahatan tersebut diakui sebagai perbuatan yang menggoncangkan hati nurani umat manusia atau melanggar nilai-nilai bersama umat manusia.

2) Memiliki Unsur Transnasional

Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara. Tindak pidana tersebut biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, termasuk

¹⁰³ Oetoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 27.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 30 -31.

melibatkan dan mengakibatkan kepada warganegara lebih dari suatu negara dan menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas negara.

3) Memiliki unsur keharusan

Unsur ini dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional. Kerjasama tersebut dikarenakan kejahatan tersebut sudah menjadi *dilicto jus gentium* yang menjadi perhatian lebih dari suatu negara, bahkan diseluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, terhadap kejahatan tersebut semua negara berhak dan berkewajiban menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan dimanapun tindak pidana internasional itu dilakukan.

i. Asal - Usul Tindak Pidana Internasional

Dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam:¹⁰⁵

- 1) Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional
- 2) Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional

¹⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung , 2006, hlm. 40-43.

3) Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional adalah tindak pidana pembajakan atau *piracy*, kejahatan perang atau *war crimes* dan tindak pidana perbudakan *Slavery*.

Tindak pidana yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ini secara historis dibedakan antara tindak pidana internasional yang ditetapkan di dalam suatu konvensi internasional saja (*subject of single convention*) dan tindak pidana internasional yang ditetapkan oleh banyak konvensi (*subject of multiple convention*)

Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia merupakan konsekuensi logis akibat Perang Dunia II yang meliputi bukan hanya korban-korban perang mereka yang termasuk *combatant*, melainkan juga korban penduduk sipil (*non combatant*) yang seharusnya dilindungi dalam suatu peperangan. Salah satu dari tindak pidana ini adalah *crime of genocide* sesuai dengan Deklarasi PBB tanggal 11 Desember 1946 yang menetapkan *genocide* sebagai kejahatan hukum internasional.

j. Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Dalam pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (*International criminal court*) tidak terlepas dari sejarah panjang dan peristiwa-peristiwa pidana internasional yang diakomodir oleh PBB dalam pembentukan ICC dan atau Mahkamah pidana internasional.¹⁰⁶

Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu Badan Peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 (*Statute of Rome 1998*) yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 – 17 Juli 1998. Dalam konferensi tersebut telah dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia ataupun utusan-utusan dari organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Setelah diatur didalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan didalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen (tetap) dengan tugas, fungsi

¹⁰⁶ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 150.

serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional sebagai badan peradilan internasional yang permanen. Mahkamah ini juga memiliki karakter hukum internasional (*International legal personality*), artinya Mahkamah Pidana Internasional sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimilikinya, serta terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selain memiliki karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki karakter hukum nasional (*National Legal Personality*), yang juga berarti sebagai subjek hukum nasional bagi negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta (Pasal 4 ayat (2) Statuta Roma tahun 1998).

Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional dalam kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena terbentuknya mahkamah ini tidak bisa terlepas dari prakarsa PBB melalui majelis umum dengan peranan oleh Komisi Hukum Internasional. Mahkamah ini tidak berada di bawah atau sebagai bagian (bagian utama, bagian subsider ataupun bagian khusus) dari PBB, sehingga dapat dikatakan bahwa mahkamah berada di luar sistem PBB dengan kedudukannya sejajar atau setara dengan PBB. Hal ini berdasarkan perjanjian antara mahkamah dan PBB yang tertuang di dalam Pasal 2 Statuta Roma tahun 1998.

k. Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court Jurisdiction*)

Yuridiksi merupakan kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai tugas, fungsi dan tujuannya. Seperti yurisdiksi-yurisdiksi badan peradilan yang lain, misalnya : Mahkamah Nuremberg 1945, Mahkamah Tokyo 1946, Mahkamah Bekas Yugoslavia 1993, dan Mahkamah Rwanda 1994, keberadaan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) juga memiliki yurisdiksi, yang diantaranya adalah yurisdiksi personal, yurisdiksi territorial, yurisdiksi temporal, serta yurisdiksi kriminal. Adapun penjelasan-penjelasan mengenai yurisdiksi tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

1) Yuridiksi Personal

Adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah untuk mengadili para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berupa orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan sebagaimana telah ditentukan didalam Statuta Roma tahun 1998 (pasal 25 ayat (1), sehingga dalam hal ini, negara bukan merupakan yurisdiksi personal bagi mahkamah ataupun subjek hukum internasional lainnya kecuali individu. Hal yang khusus dalam yurisdiksi personal mahkamah, yaitu mengenai

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 151-153.

pelaku kejahatan internasional yang usianya kurang dari 18 tahun, maka mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk mengadilinya dihadapan persidangan mahkamah, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum nasional negara-negara yang bersangkutan (pasal 26) Statuta Roma tahun 1998.

2) Yuridiksi Territorial

Adalah kewenangan mahkamah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan peradilan internasional berdasarkan lokasi atau wilayah hukum atas perbuatan kejahatan internasional itu terjadi. Pada dasarnya yurisdiksi ini berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma tahun 1998 yang apabila terjadi kejahatan lintas batas territorial negara. Akan tetapi dalam hubungannya terhadap negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma tahun 1998 (tidak ikut meratifikasi isi dari Statuta Roma tahun 1998), mahkamah tidak dapat menerapkan yuridiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Maka dengan demikian para pelaku kejahatan berda di luar jangkauan yurisdiksi mahkamah yang juga tidak mendapat kekebalan (*impunitas*) dari mahkamah.

3) Yuridiksi Temporal

Adalah kewenangan mahkamah sebagaimana diatur didalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma tahun 1998

yang berbunyi: mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya statuta ini. Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana internasional, yaitu asas non retroaktif *non-retroactive*, hal tersebut berdasarkan pada pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tahun 1998.

Mengenai yurisdiksi temporal yang ada pada mahkamah, bahwa tidak memberlakukan asas daluarsa (*lapse of time*) atas keempat jenis kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi sebagaimana tercantum didalam Statuta Roma tahun 1998, yaitu kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan bahwa tidak ada satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah yang tunduk pada pembatasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

4) Yuridiksi Kriminal

Adalah yurisdiksi yang dimiliki oleh mahkamah dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan interansional yang termasuk atau diatur didalam Statuta Roma tahun 1998. Dalam yurisdiksi kriminal mahkamah telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998 yang

menyatakan kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah, antara lain sebagai berikut :

- a) Kejahatan genosida (*the crime of genocide*)
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
- c) Kejahatan perang (*war crimes*)
- d) Kejahatan agresi (*the crimes of aggression*)

Dari masing - masing jenis kejahatan - kejahatan internasional tersebut diatas, didalam Statuta juga menjelaskan secara rinci mengenai definisi ataupun arti mengenai kejahatan yang dimaksud, seperti dalam Pasal 9 Statuta Roma tahun 1998, menerangkan tentang perlunya dirumuskan secara lebih rinci mengenai unsur-unsur masing-masing kejahatan (*elements of crimes*) dalam membantu untuk menafsirkan atau menerapkan ketentuan terkait pasal yang menunjukkan jenis kejahatan yang dimaksud didalam Statuta Roma tahun 1998.

I. Prinsip – Prinsip Dasar Mahkamah Pidana Internasional

Dalam pembahasan mengenai prinsip - prinsip dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan landasan yang dijadikan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri. Menurut Boer Mauna (2005: 297-301) dalam bukunya Hukum Internasional; Pengertian, Peranan,

dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global memberikan beberapa prinsip dasar yang terdapat dalam Mahkamah Pidana Internasional, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁸

1) Prinsip Kontemporer

Prinsip ini dijelaskan di dalam Mukadimah Statuta Roma tahun 1998, bahwa maksud dari prinsip ini adalah Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998 memberikan penjelasan mengenai prinsip komplementer (*Complementary Principle*). Berdasarkan hal ini, merupakan pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara dan harapan masyarakat internasional agar sistem hukum nasional memuat pengaturan hukum untuk mengadili dan menghukum tindak pidana yang menjadi keprihatinan dan kesengsaraan dunia. Sehingga dengan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional tidak bermaksud untuk menggantikan keberadaannya peranan yurisdiksi nasional yang berlaku di setiap negara.

2) Prinsip Penerimaan

Merupakan prinsip yang dimiliki oleh mahkamah dalam mengadili suatu perkara di bawah ruang tetap *admissibility* (masalah penerimaan perkara) yang tercantum di dalam Pasal 17 Statuta Roma tahun 1998. Hal tersebut merujuk

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 153-157.

pada hubungan antara sistem hukum nasional dan Mahkamah Pidana Internasional dalam menentukan suatu kasus dinyatakan tidak dapat diterima apabila:

- a) Perkaranya sedang diperiksa dan diadili oleh negara setempat kecuali negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
- b) Perkaranya telah diselidiki oleh negara setempat dan negara tersebut memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang yang bersangkutan, kecuali jika keputusan itu sebagai akibat dari ketidakmauan (*unwilling*) atau ketidakmampuan (*unable*) negara itu untuk sungguh-sungguh melakukan penuntutan'
- c) Orang yang bersangkutan telah diadili untuk perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan mahkamah pidana internasional seperti yang disebutkan didalam Pasal 20 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998;
- d) Kasusnya tidak cukup berat untuk memerlukan tindakan lebih lanjut dari Mahkamah Pidana Internasional.

3) Prinsip Otomatis (*Automatic Principle*)

Menurut prinsip ini pelaksanaan yurisdiksi mahkamah atas dasar tindakan pidana yang tercantum dalam Statuta Roma tahun 1998 dengan tidak memerlukan persetujuan dari negara-negara pihak yang bersangkutan. Semua negara secara langsung (otomatis) menerima yurisdiksi mahkamah atas semua kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari mahkamah, yang demikian itu terdapat dalam paragraf 12 ayat (1) Statuta Roma tahun 1998. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma tahun 1998 menjelaskan bahwa mahkamah dapat menjalankan yurisdiksinya jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak-pihak dan orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah warga negara dari negara anggota Statuta tersebut. Kemudian bagi negara bukan menjadi anggota dari Statuta ini maka negara tersebut melalui suatu pernyataan dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi mahkamah atas tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998.

4) Prinsip Ratio Temporis

Maksud dari prinsip ini terkait waktu berlakunya Statuta Roma tahun 1998 tidak berlaku bagi kejahatan yang terjadi sebelum adanya Statuta ini. Bagi negara-negara yang menjadi anggota Statuta Roma tahun 1998 dinyatakan telah

berlaku, mahkamah mempunyai yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta bagi negara-negara anggota tersebut. Sebagai contoh, Negara Colombia meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 pada tanggal 1 November 2000, sedangkan statuta tersebut mulai berlaku semenjak tanggal 1 Juli 2000. Oleh karena itu, mahkamah tidak boleh menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara Colombia antara tanggal 1 Juli sampai dengan 1 November 2000. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Statuta Roma tahun 1998, bahwa seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta Roma tahun 1998 bagi negara yang bersangkutan. Inilah yang dinamakan prinsip *non retroactive ratio personal*.

5) Prinsip *Nullum Crimen Sine Leger*

Maksud dari prinsip ini terdapat didalam Pasal 22 Statuta Roma tahun 1998 dibawah asas-asas umum dalam hukum pidana. Dijelaskan bahwa tidak seorangpun dapat bertanggungjawab secara pidana berdasarkan statuta, kecuali tindakan tersebut waktu dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi dan kewenangan mahkamah. Selanjutnya prinsip *nullum crimen sine lege* diperjelas oleh Pasal 23 Statuta Roma tahun 1998 bahwa seseorang yang telah didakwa mahkamah hanya dapat

dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998.

6) Prinsip *Nebis In Idem*

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 20 Statuta Roma tahun 1998 bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi oleh mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah diputuskan atau dibebaskan oleh mahkamah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat diadili lagi oleh mahkamah atau pengadilan lain untuk suatu tindak pidana yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Statuta Roma tahun 1998, dimana tindak pidana itu telah diputuskan dengan putusan pidana atau dibebaskan oleh mahkamah.

7) Prinsip *Ratio Loctie*

Merupakan prinsip bagi mahkamah yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara anggota tanpa memandang kewarganegaraan dari pelaku. Prinsip umum ini diatur didalam Pasal 12 ayat (2) butir (a) Statuta Roma tahun 1998. Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang menerima yurisdiksinya atas *ad hoc* dan wilayah yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan.

8) Prinsip Tanggung Jawab Pidana Secara Individual

Menurut Pasal 25 Statuta Roma tahun 1998, mahkamah mempunyai yurisdiksi atas individu sebagai

“*natural person*”. Seseorang yang melakukan tindak pidana di wilayah yurisdiksi mahkamah bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai isi dalam Statuta Roma tahun 1998. Ketentuan ini merupakan pencerminan untuk mengadili dan menghukum individu dan bukan negara. Kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh individu dan bukan entitas yang abstrak. Hanya dengan menghukum individu yang melakukan kejahatan, hukum internasional dapat ditegakkan seperti kasus yang terjadi dan diadili oleh Pengadilan Nuremberg tahun 1946.

9) Prinsip Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai dengan terdapatnya putusan dari pengadilan bawah mereka terbukti dan dinyatakan bersalah. Diatur dalam Pasal 66 Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dihadapan mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku. Beban pembuktian dan tanggung jawab terdapat kepada Jaksa Penuntutan yang akan membuktikan terdakwa bersalah.

10) Prinsip Hak Veto Dewan Keamanan Untuk Menghentikan Penuntutan

Merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB untuk dapat mencegah mahkamah

dalam melaksanakan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 16 Piagam PBB. Menurut pasal tersebut bahwa tidak ada penyidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilaksanakan sesuai statuta untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya yang dibuat menurut Bab VII Piagam, meminta mahkamah untuk menanggihkan penyidikan atau penuntutan. Permintaan tersebut dapat diperbaharui oleh Dewan dalam keadaan yang sama. Inilah yang dinamakan prinsip *defferal* atau penangguhan yang dapat diperbaharui. Kebijaksanaan ini dalam praktiknya bisa saja terjadi berlangsung terus-menerus. Namun, meskipun permintaan *defferal* oleh Dewan Keamanan PBB dapat diperbaharui atau diulangi kembali, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan politik dan berkurangnya unaminitas atau keseragaman pendapat dikalangan negara anggota tetap yang mempunyai hak veto. Sehingga hal tersebut tidak memungkinkan tercapainya lagi konsensus untuk mengajukan *defferal* kembali.

2. Konsep Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-

undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰⁹ Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:¹¹⁰

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum,

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25.

¹¹⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 128.

agar dalam proses peradilan tetap diperlukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislate);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.¹¹¹

Menurut soerjono soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perUndang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perUndang-undangan atau keputusan-

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 5.

keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹¹²

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perUndang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negative dilihat dari segi faktor penegak hukum itu menjadikan agar satu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹¹³

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Peraktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan Antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum

Adapun gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan, karena:

¹¹² *Ibid* hal. 7.

¹¹³ *Ibid* hal. 8.

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.¹¹⁴

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak huku, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hal. 2.

yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau *role*. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 19-20.

dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya

Infrastruktur memang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Menurut soerjono soekanto, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang, di tambah.
- 4) Yang macet, dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum.

Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum

senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

3. Konsep Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional pada mulanya berkembang dalam bentuk hukum kebiasaan, yaitu keputusan-keputusan yang dibentuk oleh badan-badan arbitrase, yang dibentuk oleh negara-negara yang bersengketa, yang ingin menyelesaikan sengketanya secara damai. Pada umumnya mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu prinsip tanggungjawab negara (*State Responsibility*), yang mewajibkan setiap negara bertanggungjawab terhadap setiap akibat tindakannya yang merugikan negara lain. Orientasi penerapan prinsip tersebut bukanlah perlindungan lingkungan, melainkan perlindungan dan pemulihan hak-hak negara

yang dirugikan.

Ida Bagus Wysa putra, berpendapat bahwa hukum lingkungan internasional merupakan bidang baru dalam hukum internasional. Pengertian dari hukum lingkungan internasional itu sendiri yaitu merupakan keseluruhan kaidah, asas-asas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam kenyataan.¹¹⁶ Kaidah-kaidah dan asas-asas yang dimaksud adalah kaidah dan azas yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional yang diimplementasikan dalam hukum lingkungan internasional.

Alexandre Kiss berpendapat bahwa hukum lingkungan internasional termasuk kedalam kategori hukum internasional seperti hukum laut, hukum udara atau hukum luar angkasa, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap biosfer dan kerusakan besar yang dapat membahayakan fungsinya sekarang atau di masa depan.¹¹⁷

Adanya hukum lingkungan internasional ini berarti bahwa adanya suatu hukum yang dibentuk untuk menjaga, mengendalikan serta mengatur hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dalam ranah internasional baik itu mengenai kerjasama antar negara, pencemaran lintas batas negara dan sebagainya. Peraturan hukum lingkungan internasional ini muncul karena adanya suatu keharusan

¹¹⁶ Ida Bagus Wysa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 2.

¹¹⁷ Alexandre Kiss, *International Environmental Law*, Transnasional Publisher, USA, 1991, hlm. 9.

untuk mengatur, melakukan pengendalian serta melaksanakan suatu kerjasama mengenai kelestarian lingkungan nasional maupun internasional.

Adapun sumber-sumber hukum lingkungan internasional adalah sebagai berikut :¹¹⁸

a. Perjanjian Internasional (*International Treaty*)

Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang dihasilkan melalui konferensi-konferensi internasional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat *legally binding* maupun *nonlegally binding* telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindungan lingkungan di tingkat global. Perjanjian-perjanjian internasional antara lain, dihasilkan di dalam Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Bumi 1992, konferensi bumi untuk pembangunan berkelanjutan 2002, dan lain-lain. Perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup lebih penting, baik bagi sebagai sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional.

b. Prinsip Hukum yang Umum (*General Principles of Law*)

Prinsip-prinsip hukum umum yang merupakan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari hukum Eropa Barat pada abad ke-19 dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum romawi. Prinsip hukum (umum) tersebut, antara lain, asas bertetangga baik (*good neighbourliness*) dan prinsip pertanggungjawaban

¹¹⁸ Adji samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 118-119.

negara (*state responsibility*).

c. Penilaian dan ajaran penulis yang berkualitas (*Judgements and the Teachings of Highly Qualified Writers*)

Penilaian dan ajaran penulis yang berkualitas merupakan sumber hukum internasional yang berupa keputusan-keputusan hakim dalam kasus-kasus hukum internasional (Yurisprudensi), walaupun kedudukannya merupakan sumber hukum tambahan. Contoh kasus lingkungan *the trail smelter*. Dari keputusan kasus tersebut yang diputus pada tahun 1934. Dari keputusan kasus tersebut lahirlah prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu suatu negara di dalam wilayahnya tidak boleh melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga merugikan negara lain. Prinsip hukum tersebut kemudian diadopsi sebagai salah satu prinsip dalam deklarasi stockholm 1972. Selain itu pendapat (ajaran) penulis-penulis terkemuka di dalam hukum (lingkungan) Internasional juga bisa menjadi sumber hukum tambahan.

d. Hukum yang Lunak (*Soft Law*)

Merupakan hasil-hasil kesepakatan Internasional yang tidak bersifat *Legally Binding*. Kesepakatan yang dimaksud, misalnya deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi internasional yang membahas perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini bisa dicontohkan, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992,

Forest Principles 1992, dan Agenda 21. Ketentuan tersebut walau secara formal disebut bersifat *Nonlegally Binding*, di dalam faktanya sangat diperhatikan untuk dijadikan landasan ketentuan hukum nasional.

E. Landasan Teoritik

1. Teori Kejahatan Internasional

Berangkat dari pengertian – pengertian hukum pidana / kejahatan internasional yang terdapat pada landasan konseptual diatas. M Cherif Bassiouni menunjukkan adanya sepuluh karakteristik kejahatan internasional, yakni sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana, kejahatan internasional, tindak pidana dibawah hukum internasional (*Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime a crime under international law*);
- b. Diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya (*Implicit recognition of the penal nature of an act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish, or the like*);
- c. Memberikan sifat pidana pada suatu tindakan (*Criminalization of the proscribed conduct*);

¹¹⁹ *Ibid*

- d. Terdapat kewajiban atau hak untuk menuntut (*Duty or right to prosecute*);
- e. Terdapat kewajiban atau hak untuk memidana (*Duty and right to punish the proscribed conduct*);
- f. Terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan (*Duty or right to extradite*);
- g. Memiliki kewajiban atau hak untuk bekerjasama dalam hal penuntutan dan pemidanaan (termasuk memberikan bantuan hukum dalam acara pidana) (*Duty or right to cooperation in prosecution, punishment (including judicial assistance in penal proceeding)*);
- h. Menetapkan dasar-dasar yuridiksi kriminal (*Establishment of a criminal jurisdiction basis*);
- i. Mendukung atau menunjang ditetapkannya pengadilan internasional (*Reference to the establishment of an international criminal court*);
- j. Menghindarkan pembelaan dengan alasan perintah atasan (*Elimination or the defense of superior order*).

Dalam naskah rancangan ketiga Undang - Undang Pidana Internasional atau *The International Criminal Code* tahun 1954, telah ditetapkan 13 kejahatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan hukum internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia, ketiga belas tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan persiapan untuk agresi dan tindakan agresi
- b. Persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain.
- c. Mengorganisasi atau memberikan dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memasuki suatu wilayah.
- d. Memberikan dukungan untuk dilakukannya tindakan terorisme di negara asing.
- e. Setiap pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang telah disetujui
- f. Aneksasi wilayah asing
- g. Genosida (*Genocide*)
- h. Pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang
- i. Setiap pemufakatan, pembujukan, dan percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada butir 8 diatas.
- j. *Piracy*
- k. *Slavery*
- l. Kejahatan terhadap ras (*Apartheid*)
- m. *Threat and use of force against internationally protected persons.*

M Cherif Bassiouni telah menyebutkan terdapat 22 jenis kejahatan internasional yang dipandang memenuhi karakteristik tindak pidana. Ke 22 kejahatan jenis kejahatan internasional dimaksud adalah sebagai berikut:¹²⁰

1) Agresi (*Agression*)

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 135.

- 2) *Kejahatan Perang (War Crimes)*
- 3) *Unlawful Use of Weapons*
- 4) *Crime Against Humanity*
- 5) *Genocide*
- 6) *Racial Discrimination and Apartheid*
- 7) *Slavery and Related Crimes & Torture*
- 8) *Mercenarism*
- 9) *Unlawful Human Experimentation*
- 10) *Piracy*
- 11) *Aircraft Hijacking*
- 12) *Threat and Use of Force Againsts Internationally Protected person*
- 13) *Taking of Civilian Hostages*
- 14) *Drug Offenses*
- 15) *International Traffic in Obscene Publication*
- 16) *Destruction and/or Theft of National Treasures*
- 17) *Environmental Protection*
- 18) *Theft of Nuclear Materials*
- 19) *Unlawful Use of the Mails*
- 20) *Interference of the Submarine Cables*
- 21) *Falsification and Counterfeiting*
- 22) *Bribery of Foreign Public Official.*

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai sosial yang merupakan rangkaian tahapan akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian sosial bagi kehidupan umat manisa.¹²¹

Penegakan hukum adalah penerapan hukum perundang-undangan yang mengatur perilaku seseorang dan atau badan hukum secara konkrit yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penerapan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah penegakan hukum perundang-undangan yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur - unsur dan aturan-

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35

aturan, yaitu :¹²²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan atau memerikan ganti kerugian bagi seseorang, kelompok atau badan hukum yang dirugikan.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

3. Teori Hukum Lingkungan Internasional

Adji samekto dalam bukunya negara dalam dimensi hukum internasional, mengemukakan bahwa dengan adanya hukum lingkungan internasional ini berarti bahwa adanya suatu hukum yang dibentuk untuk menjaga, mengendalikan serta mengatur hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dalam ranah internasional baik itu mengenai kerjasama antar negara, pencemaran lintas batas negara dan sebagainya.

Memberikan gambaran tentang adanya prinsip-prinsip yang perlu di patuhi berdasarkan sumber-sumber hukum lingkungan

¹²² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hal 23

internasional. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

a. Prinsip Bertetangga (*Principle Of Neighbourlines*)

Prinsip ini menentukan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan di dalam negaranya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada negara lain. Prinsip ini sering disebut dengan asas bertetangga baik, dimana suatu negara harus menjaga dan mencegah adanya perselisihan atau adanya kerugian yang dirasakan negara-negara tetangga dari kegiatan di suatu wilayah negara.

b. *Prinsip Larangan Penyalahgunaan Hak (The Prohibition of Abuse of Rights)*

Prinsip yang menentukan bahwa negara tidak boleh menyalahgunakan haknya untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan secara global.

c. Prinsip Pencegahan (*The Duty to Prevent Principle*)

Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal dari kegiatan di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

d. Prinsip Larangan Pencemaran (*General Prohibition to Pollute Principle*)

Prinsip ini menentukan bahwa pada prinsipnya suatu negara dilarang untuk melakukan tindakan di dalam negaranya

sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di tingkat global.

e. Prinsip Kewajiban Menginformasikan (*The Duty to Inform Principle*)

Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara harus melakukan kerja sama internasional dalam mengatasi kerusakan lingkungan global dengan saling memberikan informasi tentang penyebab kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan lingkungan global.

f. Prinsip Kewajiban Bekerja Sama dan Bernegosiasi (*The Duty to Negotiate and Cooperate Principle*)

Prinsip ini menentukan bahwa negara harus bekerja sama dan melakukan negoisasi untuk menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut dua negara atau lebih. Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional.

g. Prinsip Kesetaraan Antar Generasi (*Intergenerational Equity Principle*)

Prinsip ini diterjemahkan sebagai prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini menentukan bahwa generasi sekarang tidak boleh melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga generasi mendatang bisa memperoleh kesempatan yang sama yaitu mendapatkan lingkungan yang sehat.

h. Prinsip Warisan Bersama dan Kepedulian Bersama (*Common Heritage and Common Concern of Humankind*)

Prinsip ini menentukan bahwa lingkungan adalah warisan bersama dan kepedulian bersama, artinya harus dijaga dan dilestarikan untuk dijadikan warisan pada generasi mendatang.

i. Prinsip Pencegahan / Kehati-hatian (*Precaution Principle*)

Merupakan Asas kehati-hatian pertama kali muncul sebagai sebuah asas pengelolaan lingkungan di dalam hukum lingkungan Jerman, dengan istilah *Vorsorgeprinzip*, yang berarti tinjauan ke masa depan (*foresight*) dan berhati-hati (*taking care*). *Vorsorgeprinzip* mewajibkan negara untuk menghindari terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanaan secara hati-hati. Prinsip ini juga menjadi pembenaran bagi program pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara besar-besaran, melalui pemberlakuan teknologi terbaik (*best available technology*) untuk meminimasi kemungkinan terjadinya pencemaran.¹²³ Prinsip ini merupakan prinsip kewaspadaan dimana suatu negara harus berhati-hati dan memantau setiap kegiatan di negaranya agar tidak terjadi adanya pencemaran lingkungan. Prinsip ini juga disebut sebagai asas kehati-hatian.

j. Prinsip Bahaya Batas (*Responsibility for Transboundary Harm*)

¹²³ T. O’Riordan, J. Cameron and A. Jordan, *Reinterpreting the Precautionary Principle*, Cameron May, London, 2001, hlm. 19-20.

Prinsip yang membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap kerugian lintas batas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk mencegah adanya kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip ini juga membahas bahwa suatu negara harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap negara lain apabila terjadi pencemaran lintas batas.

k. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya-biaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik.¹²⁴ Jadi prinsip ini merupakan prinsip yang menentukan bahwa pencemar haruslah membayar atau mengganti rugi atas pencemaran lingkungan yang terjadi.

F. Kerangka Pikir

Sebagai pedoman dalam penulisan ini, akan di uraikan secara jelas kerangka pikir yang nantinya menjadi dasar analisis kejahatan di bidang lingkungan (ekosida). oleh karena itu, untuk dapat menjawab

¹²⁴ Alan Boyle, *Impact of International Law and Policy” dalam Environmental Regulation and Economic Growth (Alan Boyle, ed.)*, Clarendon Press, Oxford, 1994, hlm. 179.

permasalahan yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normatif legal research*.

Alur pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri ekstraktif, industri sawit, dan pertambangan lainnya yang berdampak pada masyarakat luas baik dari segi tempat tinggal, mata pencaharian, ekonomi dan kesehatan. Bermula pada sekelompok orang atau korporasi yang bergerak dibidang pertambangan yang melakukan penambangan liar, penambangan yang tidak terkendali, tidak terbatas, tidak memiliki amdal dan tanpa legalitas dari negara dilakukan untuk kepentingan kelompoknya serta industri ekstraktif lainnya.

Oleh karena itu negara harus berperan aktif dalam penegakan hukum bagi pelaku kejahatan di bidang lingkungan yang melanggar hak asasi manusia secara berat dan mengganggu stabilitas masyarakat internasional. Maka dari itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kejahatan di bidang lingkungan (ekosida) dengan menggunakan pendekatan teori kejahatan Internasional sebagai *grand theory* dan teori penegakan hukum serta teori hukum lingkungan Internasional sebagai *middle theory*.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memperjelas secara sistematis alur kerangka pikir penelitian ini mengambil dua variabel yakni variabel *pertama* kejahatan ekosida dapat dikualifikasi sebagai kejahatan internasional, hal ini terdapat tiga indikator yakni (1) Kejahatan ekosida (*ecocide*) di Indonesia dan (2) Kualifikasi ekosida (*ecocide*) sebagai

kejahatan internasional. Variabel *kedua* Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan ekosida (*ecocide*), hal ini terdapat dua indikator yakni (1) Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Lingkungan (Ekosida) Menggunakan Instrumen Hukum Nasional, dan (2) Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Lingkungan (Ekosida) Menggunakan Instrumen Hukum Internasional, untuk memberikan gambaran secara singkat hubungan antara variabel dan indikator variabel penelitian, maka dapat dikonstruksikan seperti pada bagan berikut ini :

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Oprasinoal

Untuk mendapatkan pemahaman dalam beberapa aspek yang berkenan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan pendefinisian berbagai istilah yang sering digunakan sebagai berikut :

1. Kejahatan lingkungan adalah suatu perbuatan criminal yang berakibat pada kerusakan lingkungan, unsur hara tanah, dan kerusakan tanaman dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hukum lingkungan internasional adalah merupakan keseluruhan kaidah, asas-asas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam kenyataan. Kaidah-kaidah dan asas-asas yang dimaksud adalah kaidah dan azas yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional yang diimplementasikan dalam hukum lingkungan internasional.
3. Konsep adalah istilah yang dapat dipakai untuk menggambarkan suatu objek secara abstrak untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan sekelompok objek dan ide atau peristiwa.
4. Ekosida (ecocide) merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lainnya yang disebut dalam Statuta Roma. Kejahatan yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang didasarkan pada tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang;

5. Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.
6. Pelanggaran HAM adalah berbeda dengan pelanggaran lain. Kata “berat” yang menerangkan kata “pelanggaran” menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan, tetapi kata “berat” ini harus berhubungan dengan jenis HAM yang dilanggar. Adapun kategori jenis pelanggaran HAM berat dari van Boven ini merujuk pada Rancangan Ketetapan Tindak Pidana Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keselamatan Umat Manusia, seperti genosida, apartheid, dan pelanggaran sistematis atau massal terhadap HAM meliputi: pembunuhan, penyiksaan, pemaksaan perbudakan, kerja paksa, penganiayaan atas dasar alasan-alasan sosial, politik, rasial, keagamaan, atau budaya dengan cara sistematis atau massal, pembuangan atau pemindahan paksa penduduk.
7. Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyerukan berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.
8. Keadilan adalah sebuah nilai yang terbagi jadi dua yakni *pertama* keadilan kreatif (*iustitia creativa*); Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. *Kedua*, keadilan protektif (*iustitia*

protectiva); Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.

9. Kejahatan Internasional (Pidana Internasional) adalah semua perbuatan yang dilarang oleh hukum internasional, baik yang diatur di dalam konvensi maupun kebiasaan internasional. Ciri-ciri ter-penting dari kejahatan internasional adalah berlakunya asas universal, di mana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan, dan menuntut para pelaku kejahatan internasional.